



**IMPLEMENTASI UU NO.41 TAHUN 1999 TERHADAP  
PEMBINAAN MASYARAKAT DESA HUTAN DALAM  
PENGELOLAAN DAN MENJAGA KELESTARIAN HUTAN  
( STUDI KASUS KPH BANYUMAS TIMUR )**

**THESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**Handoyo Cipto, SH**

**NIM: B002930013**

**PEMBIMBING :**

**Prof.Dr. Arief Hidayat, SH, MS**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

2008

**IMPLEMENTASI UU NO.41 TAHUN 1999 TERHADAP  
PEMBINAAN MASYARAKAT DESA HUTAN DALAM  
PENGELOLAAN DAN MENJAGA KELESTARIAN HUTAN  
( STUDI KASUS KPH BANYUMAS TIMUR )**

**USULAN PENULISAN TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Mengetahu Pembimbing,**

**Peneliti**

**Prof.Dr. Arief Hidayat, SH. MS  
NIP. 130 397 134**

**Handoyo Cipto, SH  
NIM.**

**Mengetahui**

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Diponegoro**

**Prof.Dr. Paulus Hadisuprpto, SH.MH  
NIP. 130 531 702**

**IMPLEMENTASI UU NO.41 TAHUN 1999 TERHADAP  
PEMBINAAN MASYARAKAT DESA HUTAN DALAM  
PENGELOLAAN DAN MENJAGA KELESTARIAN HUTAN  
( STUDI KASUS KPH BANYUMAS TIMUR )**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**



**Oleh :  
Handoyo Cipto, SH**

**PEMBIMBING :  
Prof.Dr. Arief Hidayat, SH, MS**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG2008**

**IMPLEMENTASI UU NO.41 TAHUN 1999 TERHADAP  
PEMBINAAN MASYARAKAT DESA HUTAN DALAM  
PENGELOLAAN DAN MENJAGA KELESTARIAN HUTAN  
( STUDI KASUS KPH BANYUMAS TIMUR**



**Disusun Oleh :**

**Handoyo Cipto  
NIM : B 002930013**

**Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum**

**Pembimbing,  
Hukum**

**Prof.Dr. Arief Hidayat, SH. MS  
NIP. 130 397 134**

**Mengetahui**

**Ketua Program Magister Ilmu**

**Prof.Dr. Paulus Hadisuprpto,  
SH.MH  
NIP. 130 531 702**

## PERSEMBAHAN

Tulisan ini kupersembahkan untuk semua orang yang berperan dalam hidupku...

Bapak dan Ibuku (alm.)Selo widjaja dan (almh.)Kiptiyah,(alm)Wirja Sendjaja dan (almh)

Suryati atas samudra kesabaran dan serta samudra maaf untuk aku.

Mara sepuhku alm. Hardono dan Pratiknyowati atas kepercayaannya kepadaku.

Istri tercintaku , Hariani Pancawati S.E yang selalu ada untuk aku atas kerja

kerasnya,semangat dan dorongan untuk aku..

Putra dan putriku,pelitaku,cahaya rumahku.. Jati Kusuma, Indira Putri Andini, Dandan

Mahesa Prabowoputra dan Gandhita Putri Cipta Cahayani.

Keluarga besar Universitas Wijaya Kusuma purwokerto atas kontribusinya dalam

hidupku..

Almamaterku Universitas Diponegoro..

# MOTTO

*Sirik den wenehi,*

ati malati bias kesiku..

Senenge anggodha anjejaluk cara nistha.

Ngertiyo yen iku coba aja kaino.

Ana beja-bejane sing den punduhuti.

jantrana kaemong sira sebrayat.

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah, penulis haturkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan limpahan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PEMBALAKAN LIAR (*ILLEGAL LOGGING*) DI GRUMBUL KALIPAGU DESA KETENGER KECAMATAN

BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS (Studi Kasus Terhadap Peran Perhutani KPH Banyumas Timur)”, dengan tiada aral melintang suatu apapun.

Secara garis besar, skripsi ini memuat tentang analisis dari peran Perhutani guna meminimalisir terjadinya kasus pembalakan liar (*illegal logging*). Namun demikian tentunya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, yang disebabkan terbatasnya kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Untuk itu dengan lapang dada penulis tetap mengharapkan adanya sumbangan-sumbangan pemikiran demi perbaikannya.

Dalam kesempatan ini tak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof Dr Arif Hidayat .SH.MS selaku Dekan Fakultas Hukum UNDIP dan pembimbing dalam penulisan Tesis ini, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga dalam penulisan Tesis ini. Serta selaku reviewer Proposal yang telah memberikan masukan demi terselesaikannya Tesis ini.
2. Prof Dr Paulus Hadi Suprpto ,SH,MH. Selaku ketua Program Magister dan yang telah memberi arahan dan bimbingan di bidang Metodologi Penulisan Tesis ini serta selaku Reviewer Proposal yang memberikan masukan demi terselesainya Tesis ini..
3. Kepada seluruh Dosen Program Megister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum UNDIP yang telah memberikan ilmu dan membimbing kematangan berpikir penulis selama menempuh pendidikan di Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum UNDIP ,

4. Eko Sabar Prihatin ,SH,MS ,dan Eni Purwati Mhum selaku sekretaris Progam Magister Ilmu Hukum yang telah membantu dalam kelancaran proses bimbingan Tesis dan seluruh staf Akademik yang telah membantu kelancaran study penulis..
5. Segenap Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto yang telah membimbing dan memberikan bekal ilmu pada penulis selama menyelesaikan masa studi.

Segenap Staf Perpustakaan Universitas Wijayakusuma Purwokerto.

6. Bapak Kepala dan segenap Staf Perhutani KPH Banyumas Timur.
7. Warga masyarakat Grumbul Kalipagu Desa Ketenger Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas.

Akhirnya, penulis berharap semoga dari skripsi ini dapat diambil manfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi semua pihak yang berkepentingan.

## **DAFTAR ISI**

### **HALAMAN**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>

<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABATRAKSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB 1       PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Perumusan masalah.....</b>	<b>11</b>
<b>C. tujuan Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>D. Luaran yang diharapkan .....</b>	<b>12</b>
<b>E. Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>12</b>
<b>BAB II       TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
<b>A. Hutan Sebagai Penyangga Kehidupan Manusia .....</b>	<b>14</b>
<b>B. Hak Menguasai Negara atas Hutan .....</b>	<b>38</b>
<b>C. Perum Perhutani sebagai Pemangku Hutan .....</b>	<b>44</b>
<b>D. Masyarakat Tepi Hutan .....</b>	<b>47</b>
<b>E. Konsep Pengelolaan Hutan .....</b>	<b>51</b>
<b>BAB III       METODE PENELITIAN.....</b>	<b>72</b>
<b>A. Metode Pendekatan .....</b>	<b>72</b>
<b>B. Spesifikasi Penelitian .....</b>	<b>73</b>
<b>C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....</b>	<b>73</b>
<b>D. Populasi Penelitian .....</b>	<b>73</b>
<b>E. Metode Pengambilan Sampel .....</b>	<b>74</b>

<b>F. Sumber Data .....</b>	<b>74</b>
<b>G. Metode Pengambilan Data.....</b>	<b>75</b>
<b>H. Metode Pengolahan Data .....</b>	<b>76</b>
<b>I. Metode Analisis Data .....</b>	<b>76</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>78</b>
<b>A. Hasil Penelitian .....</b>	<b>78</b>
<b>1. Masyarakat Desa Ketenger dan Lingkungannya .....</b>	<b>78</b>
<b>2. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan di Desa Ketenger .....</b>	<b>89</b>
<b>3. Penetapan Kawasan Hutan di Desa Ketenger .....</b>	<b>98</b>
<b>B. Pembahasan .....</b>	<b>100</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>110</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>110</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>112</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>113</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bencana alam sering dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari dan harus terjadi. Gempa bumi, letusan gunung berapi, tanah longsor, gelombang pasang, kekeringan, banjir dan lainnya, adalah fenomena alam yang selalu melekat pada bumi kita. Sampai sekarang, kenamyakan manusia belum mampu secara tuntas menghentikan munculnya bahaya itu. Bukan saja karena kekuatannya yang luar biasa, namun waktu terjadinya pun sulit ditentukan secara tepat.

Bencana (*disaster*), adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia dan atau keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana, prasarana, dan utilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan masyarakat.<sup>1</sup>

Bencana sebenarnya merupakan suatu konstruksi sosial dimana bencana ini adalah akibat dari bertemunya ancaman berupa fenomena alam atau buatan disatu sisi, dengan kerentanan komunitas masyarakat disisi lainnya. Bencana akan terjadi apabila masyarakat mempunyai tingkat pengetahuan dan kapasitas atau kemampuan lebih rendah dibandingkan dengan tingkat ancaman yang mungkin terjadi padanya. Artinya gempa bumi, banjir letusan gunung berapi, gerakan tanah (longsor) merupakan bahaya ancaman yang tidak serta merta menjadi bencana jika masyarakat memahami dan mampu mengelola ancaman tersebut.

Bencana belakangan ini seolah menjadi rutinitas di Indonesia, Sejak tahun 1998 hingga pertengahan 2003, tercatat telah terjadi 647 kejadian bencana di

---

<sup>1</sup> Makalah Ir. G. Fajar Suryono yang berjudul "*Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Sebagai Alternatif Upaya Penanggulangan Bencana*", dalam Seminar Penanggulangan Bencana, Geologi UGM, 2005. Halaman 2

Indonesia, dimana 85% dari bencana tersebut merupakan bencana banjir dan longsor.<sup>2</sup>

Belum lagi terhitung bencana kekeringan yang pemberitaannya sehebat banjir dan longsor. Pada musim kemarau tiba, hampir seluruh Pulau Jawa dilanda kekeringan. Dampak yang terjadi bukan hanya rawan pangan karena tidak adanya panen, namun krisis air bersih kemudian melanda wilayah yang mengalami kekeringan. Musim kemarau panjang yang mengakibatkan kekeringan yang berkepanjangan ini dialami hampir seluruh Pulau Jawa. Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta adalah daerah terparah yang menderita kekeringan di tahun 2003. Bencana kekeringan ini hampir setiap tahun terjadi, namun tahun ini adalah kekeringan terpanjang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. **Tabel 1. Bencana Banjir dan Longsor 2000 – 2006<sup>3</sup>**

Kejadian Banjir dan Longsor 2000 - 2006							
Peristiwa	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Jumlah Kejadian	104	46	63	40	31	49	59
Meninggal	151	161	84	248	166	243	1.250
Jumlah Pengungsi	41.144	41.144	13.191	131.663	32.098	12.109	364.928
Rumah rusak	564	14.705	102.712	12.462	15.274	71	36.489
Lahan pertanian (ha)	5.364	4.098	10.164	17.373	354.027	567	136.573
<b>Kerugian akibat banjir dan longsor secara langsung Rp. 36,943 triliun</b> <b>Kerugian akibat banjir dan longsor secara tidak langsung Rp 144,07 triliun</b>							

Dua pihak tampaknya sepakat bahwa bencana tersebut sebagai akibat dari kerusakan lingkungan, dalam hal ini kerusakan hutan memegang peranan yang besar. Berbagai masalah telah muncul sebagai akibat peranan yang besar.

<sup>2</sup> [http://walhijabar.blogspot.com/2007/12/pulau\\_jawa\\_diambang\\_kehancuran.html](http://walhijabar.blogspot.com/2007/12/pulau_jawa_diambang_kehancuran.html)

<sup>3</sup> [http://www.walhi.or.id/kampanye/bencana/banjirlongsor/061128\\_bnjr\\_longsor\\_cu/](http://www.walhi.or.id/kampanye/bencana/banjirlongsor/061128_bnjr_longsor_cu/)

Berbagai masalah telah muncul sebagai akibat berkurangnya luas tutupan hutan. Banjir dan longsor dimusim penghujan, kekeringan dimusim kemarau adalah bencana yang frekuensi kejadiannya meningkat tajam belakangan ini. Meningkatnya sedimentasi disungai dan waduk, berkurangnya kesuburan lahan pertanian akibat erosi tinggi, serta meningkatnya serangan hama pertanian di desa-desa tepi hutan merupakan dampak ikutan dari berkurangnya luasan lahan.

Berdasarkan Badan Planologi Departemen Kehutanan, lahan kritis di Jawa saat ini diperkirakan sudah mencapai 2.481.208 hektar dan penutupan lahan oleh pohon tinggal 4 %. Pada abad ke-16 sampai pertengahan abad ke-18, hutan alam di Jawa diperkirakan masih sekitar 9 juta hektar. Sedangkan pada akhir tahun 1980-an, tutupan hutan alam di Jawa hanya tinggal 0,97 juta hektar atau 7 persen dari luas total Pulau Jawa. Sekitar sepersepuluh dari luas total hutan Jawa yang mencapai 13 juta hektar. Dimana Kawasan hutan negara di Jawa dan Madura sekitar 2,9 juta ha yang hampir secara keseluruhan dikuasai oleh Perhutani seluas 2.556.145 hektar, kecuali kawasan hutan Suaka Alam, Taman Nasional, dan Hutan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta serta Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>4</sup>

Kecepatan pengurangan luas lahan ini semakin cepat pada kurun waktu 6 tahun terakhir. Hutan sebagai pengendali bencana tampaknya mulai dirasakan berkurang fungsinya. Wajar jika kemudian dengan kerusakan hutan sehebat ini kejadian bencana menjadi menghebat juga. Secara ekologis, banjir merupakan peristiwa alam berupa peningkatan debit air secara cepat sehingga meluap dari palungnya dan menggenangi daerah sekitarnya secara temporer. Di antara pelbagai faktor, terjadinya banjir setidaknya disebabkan oleh: (a) klimatologis (curah hujan yang tinggi sehingga volume air hujan melebihi daya tampung; (b) rendahnya daya serap tanah terhadap air hujan yang disebabkan oleh penutupan permukaan tanah dengan betonisasi, reklamasi, dan sebagainya; (c) rendahnya kemampuan daya penahan air hujan karena terjadi dehumanisasi, karenanya, dapat

---

<sup>4</sup> [http://walhijabar.blogspot.com/2007/12/pulau\\_jawa\\_diambang\\_kehancuran.html](http://walhijabar.blogspot.com/2007/12/pulau_jawa_diambang_kehancuran.html)

dikatakan bahwa, banjir tak sekadar peristiwa alam, melainkan potret degradasi sistem pengelolaan sumber daya alam, dimana manusia menjadi porosnya.<sup>5</sup>

Berkurangnya luasan hutan lebih banyak disebabkan oleh pengaruh faktor intervensi manusia. Ada beberapa faktor yang secara signifikan menyebabkan berkurangnya hutan, antara lain : penebangan kayu hutan baik legal maupun illegal, perambahan hutan untuk tanaman argo industri dan perluasan pemukiman.

Data FAO menunjukkan, indonesia menghancurkan kira-kira 51 kilometer persegi hutan setiap harinya, setara dengan luas 300 lapangan sepak bola setiap jam. Menurut laporan tersebut sepuluh negara membentuk 80 persen hutan primer dunia, dimana indonesia, meksiko, papua nugini dan brazil mengalami kerukan hutan terparah kurun waktu 2000 hingga 2005.

Menurut FAO, angka deforestifikasi Indonesia tahun 2000-2005 mencapai 1,8 juta hektar pertahun. Angka ini lebih rendah bila dibandingkan dengan angka resmi yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan yaitu 2,8 juta hektar pertahun. Indonesia masih dibawah brazil yang menempai tempat pertama dengan kerusakan 3,1 juta hektar pertahun, dengan gelar kawasan feorestifikasi terbesar di dunia.<sup>6</sup>

Dengan laju deforesasi indonesia sebesar 2 % pertahun, dibandingkan dengan Brazil yang hanya 0,6 % pertahun, apakah kemudian memaksa kita untuk bangga menyandang nominasi pertama the guinness book of world records sebagai negara penghancur hutan Kerusakan hutan yang mengakibatkan bencana,

---

<sup>5</sup> [http://www.walhi.or.id/kampanye/bencana/banjirlongsor/061128\\_bnjr\\_longsor\\_cu/](http://www.walhi.or.id/kampanye/bencana/banjirlongsor/061128_bnjr_longsor_cu/)

<sup>6</sup> Berdasarkan kedua data tersebut, baik itu data FAO maupun Departemen Kehutanan Indonesia setidaknya dapat terlihat bahwa paling tidak 1,5 juta hektar hutan harus musnah.

erat kaitannya dengan pengelolaan hutan. Secara umum, pengelolaan hutan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Perundangan ini secara implisit menyebutkan bahwa pengelolaan hutan, dalam hal pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan Pasal 3 Undang Undang NO 41 Tahun 1999 Tentang Perhutani::

1. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
2. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
3. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
4. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat pertanahan eksternal;
5. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, yaitu sebagai paru-paru dunia, dimana keseimbangan hutan di suatu wilayah saja mampu membawa implikasi secara besar di tingkatan dunia.<sup>7</sup>

Dan keberadaan hutan juga bukan hanya sebagai penyangga ekologi dunia akan tetapi juga penyangga ekonomi rakyat dimana hutan tersebut berada, artinya selain fungsi ekologis yang melekat pada hutan, hutan juga memiliki fungsi ekonomis, dimana pengaturan fungsi ekonomis dari hutan ini di Indonesia dinaungi ketentuan konstitusional yaitu Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dimana bumi, air dan kekayaan alam dimana hutan termasuk didalamnya

---

<sup>7</sup> Zain, AS. 1996. Hukum lingkungan Konservasi Hutan. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta. Halaman 9.

dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Azas penyelenggaraan pengelolaan hutan semakin diperjelas dengan lahirnya aturan yuridis pasal 2 UU no 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dimana Penyelenggaraan kehutanan harus berasaskan kemanfaatan dan kelestarian, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.

Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan kepemilikan sebagaimana konsepsi *Domein Velkraring* yang ada pada zaman pemerintahan Kolonial Belanda,<sup>8</sup>

Berbeda dengan azas *Domein*, hak menguasai negara (HMN) menempatkan negara tidak menjadi pemilik tanah melainkan sebagai organisasi tertinggi dari bangsa Indonesia yang diberi kekuasaan untuk :

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan.
- b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Mengatur dan menentukan hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Berdasarkan konsepsi tersebut maka negara hanya berfungsi sebagai distributor dari hak atas tanah termasuk hutan. Dan kewenangan ini ada pada kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan

---

<sup>8</sup> Noer Fauzi, "*Petani Dan Penguasa : Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 1999. Halaman 72

dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status hutan; mengatur dan menetapkan hubungan antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan; serta mengatur perbuatan hukum tentang kehutanan, kewenangan yang ada pada pemerintah tetap berlandaskan pada tujuan konstitusional yaitu memberikan manfaat dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengelolaan hutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana yang dimaksud diatas meliputi berbagai kegiatan penyelenggaraan yaitu :

- a. Perencanaan kehutanan,
- b. Pengelolaan hutan,
- c. Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan
- d. Pengawasan.

Untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan tersebut didirikanlah Departemen kehutanan yang menjalankan fungsi-fungsi pengelolaan hutan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, dimana salah satu bagian di bawah kewenangan lahirlah perusahaan yang maksud dan tujuannya adalah menjalankan aktivitas pengelolaan hutan. Perusahaan pengelolaan hutan yang berada dibawah koordinasi Departemen Kehutanan yang beroperasi di pulau Jawa dan Madura adalah Perusahaan Umum Perhutani.

Perum Perhutani lahir berdasarkan ketentuan yuridis PP Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani), dimana maksud didirikannya perusahaan ini adalah :

a. menyelenggarakan usaha di bidang kehutanan yang menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai guna memenuhi hajat hidup orang banyak dan memupuk keuntungan;

b. menyelenggarakan pengelolaan hutan sebagai ekosistem sesuai dengan karakteristik wilayah untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari segi ekologi, sosial, budaya, dan ekonomi, bagi perusahaan dan masyarakat, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional dengan berpedoman kepada rencana pengelolaan hutan yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Dari maksud tersebut maka dapat dilihat bahwa pengelolaan hutan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang menjadi tanggung jawab negara untuk mengelola demi tercapainya tujuan kemakmuran rakyat dilaksanakan negara dengan membuat suatu perusahaan yang notabene adalah badan yang memiliki tujuan mencetak keuntungan, yaitu Perum Perhutani, dan pengelolaan hutan sebagaimana yang diberikan oleh Perum Perhutani oleh pemerintah secara tidak langsung bertentangan dengan tujuan pemenuhan kemakmuran rakyat karena pengelolaan hutan telah tereduksi oleh logika perusahaan yang bersandar pada pencarian keuntungan.

Hutan yang menjadi sandaran hidup dan sarana penopang kelangsungan hidup rakyat, ternyata dengan keberadaan Perum Perhutani sebagai pihak yang memegang hak atas pengelolaan sumber daya hutan, justru kesejahteraan rakyat semakin jauh dari kenyataannya, oleh karena itu berbagai kritikan dan masukan dilontarkan oleh para pakar dan pegiat lingkungan, ditujukan pada perum perhutani yang secara riil membuat akses masyarakat terhadap hutan untuk keberlangsungan hidupnya tertutup rapat bahkan secara ekologis pun Perum Perhutani tidak mampu mengelola hutan secara lestari karena banyak sekali kerusakan hutan padahal kelestarian hutan tersebut merupakan tanggung jawabnya.

Perum Perhutani mengelola kawasan hutan di Pulau Jawa seluas 2.426.206 Ha, dan dari luas tersebut 1,9 juta hektar merupakan hutan produksi. Luas itu mencapai seperempat luas Pulau Jawa. Pada tahun 2006, pendapatan Perhutani mencapai Rp 2 triliun dan pada tahun 2009 ditargetkan bisa mencapai Rp 2,6 triliun. Guna mencapai target keuntungan itu, maka hutan yang dikelola Perhutani dijaga secara protektif dan terkadang represif.<sup>9</sup>

Perum Perhutani yang selalu bersandar pada paradigma pengelolaan hutan yang berbasis pada keuntungan belaka membuat tujuan kemakmuran rakyat ataupun tujuan kelestarian hutan sama-sama tidak tercapai, sehingga lahir paradigma baru pengelolaan hutan yang mengikut sertakan masyarakat yang tinggal di pesisir hutan untuk ikut serta menentukan arah kebijakan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Perum Perhutani, hal itu tertuang dalam konsepsi PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat).

Akan tetapi konsepsi PHBM yang belum juga mampu memberikan kesejahteraan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU nomor 41 tahun 1999

---

<sup>9</sup> <http://yancearizona.wordpress.com/2008/05/18/hutan-kaya-rakyat-ditembak/>

tentang Kehutanan ternyata di tahun 2007 dirubah konsepsinya dengan apa yang disebut dengan PHMB Plus, dimana konsepsi baru pengelolaan hutan tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi pada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.

Berdasarkan Klaim Perum Perhutani jumlah desa hutan atau desa yang berbatasan dengan hutan adalah sebanyak 5.690 desa dan menurut mereka secara prinsip hampir seluruh desa hutan telah diPHBMkan, dimana proses PHBMisasi ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Perum Perhutani dengan Nomor Keputusan 136/KPTS/DIR/2001 dan Pedoman PHBM Plus no. 268/KPTS/DIR/2007, dan realisasinya sejak tahun 2002 sampai dengan 2007 diklaim telah sebanyak 5.050 desa.<sup>10</sup>

Bahkan menurut Perum Perhutani, sampai dengan Desember 2007 dari 5.590 desa hutan, sebanyak 4.473 desa sudah terbentuk lembaga masyarakat desa hutan (LMDH), 3.775 desa sudah melakukan perjanjian kerjasama dan 2.421 desa sudah menyusun renstra.

Akan tetapi dari jumlah desa diklaim telah di PHBMkan tersebut, terdapat 10,2 juta orang miskin dan sekurangnya enam juta orang sangat tergantung kehidupan mereka pada sumber daya hutan dari sekitar 48,8 juta penduduk Indonesia bermukim di wilayah hutan di Pulau Jawa, bahkan pendapatan perkapita dari masyarakat yang tinggal di pinggir hutan yang diklaim telah di PHBMkan tersebut masih berpendapatan dibawah US\$ 1 perharinya.<sup>11</sup>

Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa masih sangat minimnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan khususnya hutan di Pulau Jawa yang menjadi wilayah kekuasaan Perum Perhutani, padahal jika merujuk pada perundangan yang ada, hutan dipandang memiliki peranan yang sangat kompleks dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat meliputi aspek ekonomi, sosial dan budaya. Maka dalam pengelolaan hutan, peran serta masyarakat merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan, sebab sumberdaya hutan mampu menjadi

---

<sup>10</sup> <http://www.perumperhutani.com/>

<sup>11</sup> <http://www.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=559>

sumber pendapatan, penciptaan dan perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi masyarakat tepi hutan.

Masyarakat tepi hutan yang secara langsung berinteraksi dengan kawasan hutan pada kenyataannya sebagian besar dari mereka hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan.<sup>12</sup>

Bahkan dibeberapa kasus banyak sekali masyarakat desa hutan yang dikriminalisasi akibat mengakses hutan dengan alasan tanpa memiliki izin, mereka dituduh melakukan pembalakan liar (*illegal logging*).<sup>13</sup>

Demikianlah kondisi masyarakat desa hutan yang dialami oleh masyarakat desa semakin terhimpit tidak bisa bergerak sama sekali.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi UU no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan dampaknya terhadap pembinaan masyarakat desa hutan dalam menjaga kelestarian hutan ?di Desa Ketenger Kecamatan Baturaden KPH Banyumas Timur.
2. Apakah yang menjadi kendala dan hambatan yang terjadi dalam implementasi UU No 41 Tahun 1999 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>12</sup> <http://www.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=559>

<sup>13</sup> Catatan ICW juga menunjukkan diskriminasi dalam pemberantasan kejahatan kehutanan, dari 205 terdakwa sepanjang tahun 2005-2008, 82,76% yang divonis bersalah adalah masyarakat desa hutan, petani, supir truk dan operator. Sedangkan 17,24% lainnya adalah Direktur, Komisaris Utama dan Pemilik Sawmill. Diunduh dari <http://yancearizona.wordpress.com/2008/05/18/hutan-kaya-rakyat-ditembak/>

Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk :

1. Mengetahui Implementasi UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan dampaknya terhadap pembinaan masyarakat desa hutan dalam menjaga kelestarian hutan.

2. Mengetahui kendala-kendala maupun hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dalam implementasi UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

#### **F. Luaran yang diharapkan**

Dengan terciptanya penelitian ini nantinya diharapkan dapat memaparkan lebih mendalam tentang Praktek pengelolaan hutan terkait dengan UU no 41 tahun 1999 tentang kehutanan, dimana aspek kelestarian hutan dapat terjamin sekaligus aspek kesejahteraan masyarakat yang hidup di tepi hutan.

#### **G. Kegunaan Penelitian**

##### **1 Secara Teoritis**

Menambah pengetahuan tentang konsep sekaligus praktek pengelolaan hutan yang mengacu pada UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

1. Memberikan formasi tentang kehidupan masyarakat tepi hutan setelah lahirnya UUNomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

2. Memberikan formasi tentang faktor faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi Implementasi U U NO 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terutama berkaitan dengan pengelolaan hutan.

##### **2 Secar Praktis**

Secara terapan penelitian ini nantinya dapat memberikan masukan kepada Institusi pemangku hutan yang secara yuridis normatif tugas dan kewenangannya diberikan oleh UU Nomor 41 tahun 1999, sehingga institusi ini dapat mengelola hutan agar tetap sejalan dengan cita-cita pengelolaan hutan yang berbasis pada kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat tepi hutan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **F. Hutan Sebagai Penyangga Kehidupan Manusia**

##### 1. Definisi hutan

Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin, di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar.

Dalam pengertian awan kita sering mengartikan hutan sebagai sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan besar dan berbagai tumbuhan lainnya. Jarang sekali kita dapati masyarakat memiliki pemahaman yang cukup komprehensif berkaitan dengan pengertian hutan, padahal pemahaman tentang definisi hutan tentunya akan berimplikasi pada bagaimana masyarakat memperlakukan hutan, karena didalam pengertian yang komprehensif tersebut akan terkandung pula fungsi dari hutan itu baik fungsi ekologis maupun fungsi sosialnya. Tak jarang pengertian hutan yang dimiliki oleh masyarakat sangatlah reduktif bahkan terdengar mistis.

Orang awam mungkin melihat hutan lebih sebagai sekumpulan pohon kehijauan dengan beraneka jenis satwa dan tumbuhan liar. Untuk sebagian, hutan berkesan gelap, tak beraturan, dan jauh dari pusat peradaban. Sebagian lain bahkan akan menganggapnya menakutkan.

Namun jika kita mengikuti pengertian hutan yang berdasar pada kaidah ilmu kehutanan, hutan memiliki arti sebagai berikut :

a. Menurut Society of American Forester, *“A plant association predominantly of tress or other woody vegetation, occupying an extensive area of*

land.”

b. Menurut W. Kardi, Hutan merupakan lapangan yang di tumbuh pepohonan, secara keseluruhan sebagai persekutuan hidup alam hayati berserta alam lingkungannya atau ekosistem.<sup>14</sup>

c. Menurut, Hasanu Simon, Hutan adalah suatu asosiasi masyarakat tumbuh-tumbuhan dan binatang yang didominasi oleh pohon dan vegetasi berkayu yang mempunyai luasan tertentu sehingga dapat membentuk iklim mikro dan kondisi ekologi yang spesifik.<sup>15</sup>

d. Menurut, L. Darjadi dan R. Hardjono, Hutan merupakan suatu kelompok pepohonan yang cukup luas dan cukup rapat, sehingga dapat menciptakan iklim mikro (*micro climate*) sendiri.<sup>16</sup>

e. Menurut, A. Arief, Hutan adalah suatu masyarakat tumbuh-tumbuhan dan hewan yang hidup dalam lapisan dan permukaan tanah yang terletak pada suatu kawasan serta membentuk suatu kesatuan ekosistem yang berada dalam keseimbangan yang dinamis.<sup>17</sup>

Jadi dapat disimpulkan dari pengertian-pengertian tersebut bahwa definisi hutan adalah suatu Luasan lahan tertentu yang didalamnya terdapat asosiasi masyarakat tumbuh-tumbuhan (yang didominasi oleh pohon dan vegetasi berkayu) dan binatang, yang merupakan suatu kesatuan ekologis yang tidak dapat dipisahkan (ekosistem) sehingga dapat membentuk iklim mikro (*micro climate*) dan kondisi ekologi yang spesifik.

Bila kita uraikan unsur-unsur yang terdapat pengertian hutan tersebut, terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- Luasan lahan tertentu
- Asosiasi masyarakat tumbuh-tumbuhan (yang didominasi oleh pohon dan vegetasi berkayu)
- Binatang

---

<sup>14</sup> Kardi, W. dkk. 1992. *Manual Kehutanan*. Jakarta : Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Halaman 6

<sup>15</sup> Hasanu Simon, 1993. *Hutan Jati dan Kemakmuran*. Jogjakarta : Aditya Media. Halaman 13-14

<sup>16</sup> Darjadi, L. Dan R. Hardjono. 1976. *Sensi-Sendi Silviculture*. Jakarta : Direktorat Jenderal Kehutanan. Departemen Pertanian. Halaman 8.

<sup>17</sup> Arief, A. 1994. *Hutan : Hakikat Dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan*. Jakarta : Penerbit Yayasan Obor Indonesia. Halaman. 9.

- Suatu kesatuan ekologis yang tidak dapat dipisahkan (ekosistem)
- Iklim mikro (*micro climate*)
- Kondisi ekologi yang spesifik.

Dari unsur-unsur tersebut perlu dibahas satu persatu agar mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang pengertian hutan sebagaimana yang telah diajukan oleh para ahli kehutanan.

a. Luasan lahan tertentu

Luasan tertentu adalah sebuah hamparan permukaan tanah yang memiliki luasan wilayah dengan jumlah tertentu, atau secara ekologis disebut juga dengan biosfer, dimana pengertian yang lengkap tentang istilah biosfer ini di utarakan oleh Teilhard de Chardin, dimana *biosfer* diartikan sebagai sebuah hamparan permukaan bumi dimana terdapat lapisan tanah, air dan udara yang menyelimuti planet kita, yang memungkinkan keberadaan kehidupan didalamnya.<sup>18</sup>

Istilah *biosfer* ini juga disejajarkan dengan istilah habitat makhluk hidup atau tempat dimana suatu kumpulan makhluk hidup dapat hidup di tempat ini.

Keberadaan hutan selalu berkaitan tentang luasan wilayah tertentu yang didalamnya terdapat unsur-unsur yang dapat menunjang keberadaan kehidupan, atau dalam bahasa sederhananya luasan wilayah ini adalah wilayah dimana kehidupan mampu ditunjang, sehingga memungkinkan keberadaan ekosistem hutan.

b. Suatu kesatuan ekologis yang tidak dapat dipisahkan (ekosistem)

Istilah Ekosistem pertama kali diusulkan oleh seorang ahli ekologis berkebangsaan Inggris bernama AG Tansley pada tahun 1935, dimana ekosistem memiliki pengertian yang sama dengan *Biokoensis* sebagaimana yang telah

---

<sup>18</sup> Toynebe, Arnold. 2004. *Sejarah Umat Manusia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Halaman 9.

diajukan oleh Karl Mobius di tahun 1877, ataupun pengertian *Mikrokosmos* yang diajukan oleh Forbes di tahun 1887.

Odum memberikan definisi ekosistem sebagai unit fungsional dasar dalam ekologi yang didalamnya tercakup organisme dan lingkungannya (lingkungan biotik dan abiotik) dan diantara keduanya saling mempengaruhi. Ekosistem dikatakan sebagai suatu unit fungsional dasar ekologi karena merupakan satuan terkecil yang memiliki komponen secara lengkap, memiliki relung ekologi secara lengkap, serta terdapat proses ekologi secara lengkap, sehingga di dalam unit ini siklus materi dan arus energi terjadi sesuai dengan kondisi ekosistemnya.<sup>19</sup>

Pengertian lain tentang istilah ekosistem juga diberikan oleh Soemarwoto, dimana ekosistem diartikan sebagai suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Tingkatan organisasi ini dikatakan sebagai suatu sistem karena memiliki komponen-komponen dengan fungsi berbeda yang terkoordinasi secara baik sehingga masing-masing komponen terjadi hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik terwujud dalam rantai makanan dan jaring makanan yang pada setiap proses ini terjadi aliran energi dan siklus materi.<sup>20</sup>

Dalam konteks pengertian hutan, ekosistem ini memiliki arti sebagai sebuah kesatuan organis antara unsur-unsur *abiotik* dan *biotik* yang mampu menyelenggarakan proses kehidupan yang khas yang menyangkut hutan, baik itu dari segi tetumbuhan dan binatangnya, juga berkaitan dengan prosesi kehidupan yang bekerja didalamnya.

c. Asosiasi masyarakat tumbuh-tumbuhan (yang didominasi oleh pohon dan vegetasi berkayu) dan Binatang

Tumbuh tumbuhan adalah makhluk hidup dalam kerajaan *Plantae*, dimana tumbuh-tumbuhan adalah makhluk hidup yang secara biologis mampu memproduksi (menyediakan atau mensintesis) makanan untuk dirinya sendiri dari bahan-bahan anorganik dengan bantuan *Klorofil* dan energi utama berupa radiasi matahari, komponen ini secara biologis sering disebut juga dengan *Komponen Autrofik*.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Odum, E. HLM. 1993. *Dasar-dasar Ekologi*. Terjemahan oleh Tjahjono Samingan dari buku *Fundamental Of Ecology*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Halaman 23.

<sup>20</sup> Soemarwoto, O. 1983. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta : Penerbitan Djambatan. Halaman 17.

<sup>21</sup> Indriyanto. 2006. *Ekologi Hutan*. Jakarta: Bumi Aksara. Halaman 21.

Tumbuh-tumbuhan yang termasuk dalam unsur-unsur penyusun hutan adalah tumbuh-tumbuhan yang populasinya didominasi oleh tetumbuhan berkayu (berkambium) dimana tetumbuhan ini mampu hidup dan membesar dengan umur yang cukup panjang, bahkan diantaranya mampu hidup selama ratusan bahkan ribuan tahun.

Binatang-binatang yang hidup dalam ekosistem hutan adalah binatang yang secara ekologis hidupnya bergantung pada tetumbuhan yang hidup di hutan tersebut, sehingga binatang yang hidup di suatu ekosistem hutan satu dengan hutan yang lain akan berlainan tergantung dengan keberadaan komponen *Autrofik* (tetumbuhan) yang ada dalam hutan tersebut.

Sebagaimana dibahas diawal bahwa fungsi tetumbuhan atau pepohonan berkayu yang ada di hutan adalah sebagai komponen autrofik yang menyediakan makanan bagi binatang yang hidup didalamnya, karena secara ekologis, struktur biologis binatang tidak mampu menciptakan makanan sendiri sebagaimana yang mampu dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan (komponen autrofik), sehingga binatang ini harus mengkonsumsi bahan-bahan makanan yang disediakan oleh ekosistemnya itu, bangsa binatang dalam kesatuan ekosistem sering disebut juga dengan *Komponen Heterotrofik*.

#### d. Iklim Mikro (*Micro Climate*)

Iklim merupakan suatu keadaan alam yang unsur-unsurnya adalah tingkat radiasi matahari, temperatur, kelembaban, angin dan curah hujan. Keberadaan hutan secara ekologis akan selalu berhubungan timbal balik dengan proses iklim di suatu wilayah, sehingga keberadaan hutan akan selalu menjadi penopang keberlangsungan iklim yang khas bagi suatu daerah.

Keadaan geografis suatu wilayah akan menciptakan suatu iklim makro (umum) bagi wilayah tersebut, iklim makro ini akan menentukan keberlangsungan ekosistem yang ada didalamnya, sedangkan iklim mikro dapat lahir sesuai dengan fluktuasi ekosistem tersebut.

Perubahan vegetasi (komponen autotrofik) akan mempengaruhi perubahan pula pada komponen heterotrofik, dan perubahan kedua komponen ini akan mempengaruhi keberlangsungan iklim mikro bagi tempat tersebut, karena keberlangsungan sirkulasi energi pembentuk iklim mikro tersebut, sehingga sebuah perubahan kecil dalam sebuah komponen saja akan dapat mengubah iklim mikro secara keseluruhan.

e. Kondisi ekologi yang spesifik.

Keberadaan ekosistem dalam suatu wilayah secara otomatis akan membentuk suatu ciri khas tertentu pada komponen *autotrofik* dan *heterotrofik* di wilayah tersebut bahkan keberadaan iklim mikro yang diciptakan oleh ekosistem tersebut. Sehingga keberadaan hutan akan menghasilkan suatu corak ekologi yang spesifik atau khas.

Keanekaragaman Tetumbuhan dan hewan yang hidup di suatu ekosistem akan berbeda antara hutan satu dengan hutan yang lain dan implikasi ekologi dari perbedaan ini adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari pula. Kondisi ekologi ini akan memberikan ciri khas dari suatu wilayah, mulai dari iklim, cuaca, kelembaban, keanekaragaman ekosistem hutan dan berbagai hal lain yang memberikan nuansa yang jelas berbeda dari hutan yang satu dengan hutan yang lainnya.

Dari penjelasan tentang unsur-unsur hutan sebagaimana telah disebutkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hutan adalah sebuah luasan wilayah kesatuan ekosistem (komponen autotrofik dan heterotrofik) yang populasi

ekosistemnya didominasi oleh tumbuh-tumbuhan kayu (berkambium), dimana ekosistem ini secara ekologis terdiri komponen yang saling berkaitan dan saling menentukan satu dengan yang lainnya sehingga menjaga bahkan membentuk suatu ciri khas iklim dari wilayah tersebut.

Dari pengertian hutan sebagaimana yang telah diuraikan sesuai dengan segi ilmu kehutanan diatas, maka perlu juga untuk melihat pandangan hukum positif yang mengatur tentang hutan ini, tentunya karena negara Indonesia ini adalah negara yang berdasarkan atas hukum.<sup>22</sup> Pengertian hutan secara yuridis normatif yang diberikan oleh Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, adalah sebagai berikut:

*“Hutan merupakan kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan”*

Dari definisi hutan secara yuridis normatif yang disebutkan diatas maka dapat diuraikan unsur-unsurnya yaitu :

- a. Suatu kesatuan ekosistem
- b. Berupa hamparan lahan
- c. Berisi sumberdaya alam hayati beserta alam lingkungannya yang

tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Ketiga ciri pokok dimiliki suatu wilayah yang dinamakan hutan, merupakan rangkaian kesatuan komponen yang utuh dan saling ketergantungan

terhadap fungsi ekosistem di bumi. Eksistensi hutan sebagai subekosistem global menempatkan posisi penting sebagai paru-paru dunia.

Dari pengertian yang diberikan oleh hukum positif ternyata terdapat beberapa kesesuaian pengertian dengan ilmu kehutanan sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Dimana menempatkan hutan sebagai sebuah kesatuan ekologis yang merupakan suatu kesatuan atau ekosistem tertentu yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain, dimana posisi komponen tersebut tidak dapat dipisahkan.

Berkaitan dengan hutan, terdapat dalam ketentuan tersebut terdapat definisi yang menerangkan apa yang disebut sebagai kawasan hutan. Pasal 1 angka 3 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memberikan pengertian Kawasan hutan sebagai *“wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.”* Lebih lanjut pengertian tentang kawasan hutan ini dijabarkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan. Dari pengertian yang diberikan tentang kawasan hutan tersebut, terdapat unsur-unsur meliputi :

- a. suatu wilayah tertentu,
- b. terdapat hutan atau tidak terdapat hutan,
- c. ditetapkan pemerintah (menteri) sebagai kawasan hutan,
- d. didasarkan pada kepentingan umum.

Dari unsur pokok yang terkandung di dalam definisi kawasan hutan, dapat disimpulkan bahwa eksistensi hutan terletak pada kebijakan pemerintah yaitu

dalam hal penetapan atas kawasan hutan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sepintas ketentuan ini tampaknya mereduksi pengertian hutan sebagaimana yang diberikan oleh ilmu kehutanan sekaligus Pasal 1 angka 2 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Karena nampak eksistensi hutan secara ekologis akhirnya bergantikan hutan secara politis dimana eksistensi hutan akan selalu bergantung pada Penetapan Pemerintah tanpa memperdulikan nilai ekologis yang ada di suatu ekosistem hutan.

Akan tetapi secara yuridis ketentuan tidak untuk mengenyampingkan fungsi ekologis dari hutan secara hakiki tapi lebih pada pemberian jaminan kepastian hukum atas keberlangsungan eksistensi hutan demi menjaga keberlangsungan pemanfaatan hutan baik secara ekologis yaitu menjaga eksistensi iklim dan proses sirkulasi energi secara ekologis, maupun pemanfaatan secara sosial yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Kawasan hutan sebagaimana yang dimaksud oleh hukum positif tersebut diberikan batasan luas kawasan hutan yang harus ada dalam suatu daratan yaitu sebesar 30 % wilayah dataran.<sup>23</sup> Dimana luasan ini diharapkan mampu menjamin diperolehnya manfaat yang sebesar-besarnya dari hutan dan berdasarkan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat serta berbagai faktor perimbangan biofisik, hidrologi dan ekosistem.

Berdasarkan kriteria pertimbangan pentingnya kawasan hutan, maka sesuai dengan peruntukannya, maka menteri kehutanan menetapkan kawasan hutan menjadi :

- a. wilayah yang berhutan yang perlu dipertahankan sebagai hutan tetap
  - b. wilayah tidak berhutan yang perlu dihutankan kembali dan dipertahankan sebagai hutan tetap
- Pembagian kawasan hutan berdasarkan fungsi-fungsinya dengan kriteria dan pertimbangan tertentu, ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 5 ayat (2), sebagai berikut :

- a. Kawasan Hutan Konservasi yang terdiri dari kawasan suaka alam (cagar alam dan Suaka Margasatwa), Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam), dan Taman Buru.
- b. Hutan Lindung
- c. Hutan Produksi

Berdasarkan pengertian yuridis normatif atas pengertian hutan yang diberikan berbagai ketentuan perundang-undangan tersebut maka dapat terlihat politik hukum pemerintah dalam menentukan kebijakan kehutanan yang dibagi menjadi 2 kebijakan pokok yaitu :

1. Mempertahankan luasan hutan sebagai penyangga ekologi nasional dan dunia.
2. Memperlakukan hutan sebagai ladang ekonomi yang dapat memberikan pemasukan pada devisa negara sekaligus mampu mendayagunakan sumberdaya hutan sebagai sarana mensejahterakan rakyat, dimana fungsi ekonomi ini juga terdiri dari 3 bentuk yaitu :

- a. Bentuk pengusahaan oleh negara melalui perantara perusahaan-perusahaan milik negara yang mengusahakan hutan untuk kepentingan ekonomi sebagaimana Perum perhutani.
- b. Bentuk pengusahaan oleh swasta baik oleh perorangan maupun oleh badan hukum swasta yang diharapkan mampu memberikan kontribusi pada negara melalui penerimaan pajak.
- c. Bentuk pengusahaan yang dilakukan dengan mengikut sertakan masyarakat sebagai bagian dari pengelolaan hutan, dimana masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan hutan yang diusahakan baik oleh badan usaha milik negara maupun oleh swasta.

## 2. Tipe hutan

Banyak ilmuwan Kehutanan mencoba mengklasifikasikan berbagai tipe ekosistem hutan berdasarkan formasi *klimatis* maupun berdasarkan formasi *edafis*. Pembagian hutan oleh para ahli ilmu kehutanan berdasarkan formasi *klimatis*, antara lain adalah, Schimper, menurutnya ekosistem hutan yang termasuk ke dalam formasi *klimatis*, yaitu hutan hujan tropis, hutan musim, hutan sabana, hutan duri, hutan hujan subtropis, hutan hujan temperate, hutan konifer, dan hutan pegunungan. Menurut Davy, ekosistem hutan yang termasuk ke dalam formasi *klimatis*, yaitu hutan hujan tropis, hutan semi hujan, hutan musim, hutan pegunungan atau hutan temperate, hutan konifer, hutan bambu atau hutan *graminease* berkayu, dan hutan *Alpine*

Dari klasifikasi hutan berdasarkan formasi *klimatis* yang diberikan para ahli tersebut, Direktorat Jenderal Kehutanan, menggolongkan ekosistem hutan

sebagai berikut :

1. Hutan Hujan Tropis (*Tropical Rain Forests*)

Hutan hujan tropis merupakan hutan yang vegetasinya tergolong vegetasi hutan yang tertua, hutan ini tumbuh di dekat garis equator, dimana iklim sepanjang tahun hangat dan basah. Sebagian besar hutan ini tumbuh di lembah sungai Amazon, lembah sungai Kongo, dan di wilayah Asia Tenggara. Dari keenam kelompok jenis hutan, hutan hujan tropis paling banyak memiliki keragaman pohon, sekitar 100 species bisa tumbuh pada wilayah seluas 2,6 Km<sup>2</sup>. Sebagian besar pohon berdaun lebar dan selalu hijau sepanjang tahun, terdapat juga pohon palm dan paku-pakuan. Kebanyakan hutan pohonnya membentuk tiga lapisan selubung (*canopy*). *Canopy* paling atas dapat mencapai ketinggian 46 meter, tumbuhan yang melebihi *canopy* di sebut emergent. Tumbuhan understory membentuk lapisan selubung ke dua. Lapisan semak belukar dan tumbuhan herbal sangat tipis karena sinar matahari terhalang oleh lapisan *canopy*. Seringkali beberapa tanaman merambat dan menumpang lainnya menempel di cabang-cabang pohon lapisan *canopy*, sehingga dapat menyerap sinar matahari secara penuh. Sebagian besar binatang hutan hujan tropis juga hidup pada lapisan *canopy*, dimana mereka dapat menemukan makanan yang sangat berlimpah. Binatang yang termasuk diantaranya adalah makhluk terbang dan memanjat seperti kelelawar, berbagai jenis burung, serangga, kadal, tikus, monyet, tupai, kungkang, ular, maupun berbagai hewan yang hidup secara khas di berbagai ekosistem hutan hujan tropis di berbagai tempat seperti Kus-kus, Anoa, Kanguru Pohon, dan sebagainya. Adapun hutan tropis ini juga masih dibagi lagi kedalam

beberapa jenis berdasarkan zona ketinggian tempat, yaitu :

(1) Zona Hutan Hujan Bawah

Zona ini dinamakan Hutan Hujan bawah karena hutan ini berada ketinggian tempat 0 -1000 mdpl. Penyebaran ekosistem Hutan Hujan Bawah ini meliputi pulau Sumatra, Kalimantan, Nusa Tenggara, Irian, Sulawesi dan beberapa pulau di Maluku. Hutan hujan bawah ini sering disebut juga sebagai hutan *Dipterocarps*, karena di hutan ini tumbuh-tumbuhan yang banyak di jumpai adalah tumbuhan famili *Dipterocarpaceae* seperti Pohon Meranti dan Pohon Bangkirai, selain itupun dijumpai pohon-pohon anggota genus *Agathis* (Pohon Damar), *Koompasia* (Pohon Kempas) dan *Dyera* (Pohon Jeluntung).

Khusus ekosistem Hutan Hujan Bawah yang berada di Jawa dan Nusa Tenggara terdapat spesies pohon anggota genus *Altingia*, *Bischofia* (Pohon Kerinjing), *Castanopsis* (Pohon Bagan), *Ficus* (Pohon Ara dan Beringin), *Gossampinus* (Pohon Randu), serta species-species pohon yang berasal dari famili *Leguminosae* (berbagai jenis tumbuhan semak seperti Daun Buaya).

(2) Zona Hutan Hujan Tengah

Zona ini dinamakan Hutan Hujan Tengah karena hutan ini berada ketinggian tempat 1.000 – 3.300 mdpl. Penyebaran hutan tipe ini ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi dan sebagai Indonesia Timur, Aceh dan Sumatra Utara. Secara umum, ekosistem hutan ini didominasi oleh tumbuhan genus *Quersus* (Pohon Pasang), *Castanopsis* (Pohon Bagan), *Nothofagus* dan spesies pohon anggota famili *Magnoliaceae* (Pohon Cempaka). Khusus di Pulau Jawa terdapat

beberapa pohon yang khas yaitu pohon *Albizia Montana* (Pohon Albasia dan Sengon), dan *Anaphalis Javanica* di Jawa Tengah, sedangkan pohon *Cassuarina Spp* (Pohon Cemara) di Jawa Timur.

Zona Hutan Hujan Atas zona ini dinamakan Hutan Hujan Atas karena hutan ini berada ketinggian tempat 3.300 – 4.100 mdpl. Hutan tipe ini berupa kelompok-kelompok hutan yang dipisahkan oleh padang rumput dan belukar. Secara garis besar di Indonesia terdiri dari 2 tipe yang masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda, tipe itu tergolong menjadi Hutan Hujan Tropis Atas Bagian Barat Indonesia dan Hutan Hujan Tropis Atas Bagian Timur Indonesia.

di Bagian Timur seperti di Papua banyak sekali spesies pohon *Conifer* (Pohon Berdaun Jarum) genus *Dacrydium* (Pohon Melur), *Libocedrus*, *Phyllocladus*, dan *Podocarpus* (Pohon Melur / Jamuju), juga dari spesies *Eugenia Spp* (Pohon Jambu-Jambuan) dan *Calophyllum* (Pohon Bintangur). Sedangkan di bagian barat Indonesia Hutan Hujan Tropis Atas jarang ada karena ketinggian tempat di wilayah Barat Indonesia sedikit sekali yang berada di atas ketinggian 3.300 mdpl, adapun tumbuhan yang menghiasi Hutan Hujan Tropis Atas Bagian Barat Indonesia adalah *Leptospermum* (Pohon Ambon), *Tristania* (Pohon Pelawan) dan *Phyllocladus*.

## 2. Hutan Musim

Ekosistem hutan musim merupakan ekosistem hutan campuran yang berada di daerah beriklim muson (*monsoon*), yaitu daerah dengan perbedaan musim kering dan basah yang jelas. Tipe ekosistem hutan musim terdapat pada

dearah-derah yang memiliki tipe iklim C dan D.<sup>24</sup> Dengan rata-rata curah hujan 1.000-2.000 mm pertahun dengan suhu bulanan sebesar 21° - 32° C.

Penyebaran lokasi ekosistem hutan musim meliputi wilayah negara-negara yang beriklim musim (*monsoon*), misalnya India, Myanmar, Indonesia, Afrika Timur dan Australia Utara.

Di Indonesia, tipe ekosistem hutan musim berada di Jawa (terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur), di Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Vegetasi yang berada di ekosistem ini didominasi oleh spesies-spesies pohon yang menggugurkan daun di musim kering, sehingga tipe ekosistem hutan musim disebut juga hutan gugur daun atau deciduous forest. Pada ekosistem hutan ini umumnya hanya memiliki satu lapisan tajuk atau satu staratum dengan tajuk-tajuk pohon yang tidak saling tumpang tindih, sehingga masih banyak sinar matahari yang bisa masuk hutan sampai dengan ke lantai hutan, apalagi pada saat sedang musim gugur daun. Hal ini memungkinkan tumbuh dan berkembangnya berbagai jenis semak dan herba yang menutup lantai hutan secara rapat, sehingga menyulitkan orang untuk masuk ke dalam hutan.

Pada musim kering, mayoritas pepohonan di hutan musim menggugurkan sebagian besar daunnya, tetapi lamanya daun gugur bergantung kepada persediaan air dalam tanah, hal demikian itu dapat berbea-beda antartempat dalam hutan yang sama. Sebagai contoh untuk tempat-tempat yang ada di pinggir sungai yang selalu ada cukup air, menyebabkan daun-daun pohon gugur secara bergantian, bahkan disini tidak spesies pohon menggugurkan semua daunnya. Pada musim kering,

banyak dijumpai pohon yang mulai berbunga. Transpirasi melalui bunga sangat kecil, sehingga tidak mengganggu keseimbangan air dalam tubuh tumbuhan. Kemudian setelah masuk musim hujan, pepohonan mampu memproduksi daun baru, buah dan biji sepanjang air tanah cepat tersedia bagi tumbuhan. Bunga yang dihasilkan oleh pepohonan di hutan musim sering berukuran besar dan memiliki warna yang terang dan berbeda jika dibandingkan dengan bunga yang dihasilkan oleh pepohonan di hutan hujan tropis (pohon yang selalu hijau = *Evergreen*). Bunga Pohon di hutan musim umumnya kelihatan pada bagian luar tajuk, sehingga sangat mudah dilihat oleh binatang atau serangga-serangga penyerbuk.

Spesies pepohonan yang ada pada ekosistem hutan musim antara lain *Tectona Grandis* (Pohon Jati), *Dalbergia Litifolia* (Pohon Sonokeling), *Acacia Leucophloea* (Pohon Akasia dan Pohon Pilang), *Schleicera Oleosa* (Pohon Kesambi), *Eucalyptus Alba* (Pohon Kayuputih), *Santalum Album* (Pohon Cendana), *Albizzia Chinensis* (Pohon Sengon), dan *Timonius Cerysus* (Tumbuhan Semak Lolade).

Berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan laut, hutan musim dibedakan menjadi dua zona atau wilayah sebagai berikut :

(1) Zona 1 dinamakan hutan musim bawah karena tempatnya terletak di daerah dengan ketinggian tempat 0 - 1.000 mdpl. Untuk zona 1 di Pulau Jawa rata-rata vegetasi yang tumbuh adalah *Tectona Grandis* (Pohon Jati), *Acacia Leucophloea* (Pohon Akasia dan Pohon Pilang), *Actinophora Fragnans*, *Albizzia Chinensis* (Pohon Sengon), *Azadirachta Indica* (Pohon Mimba), dan *Caesalpinia digyna* (Tumbuhan Perdu Secang). Zona 2 dinamakan hutan musim tengah dan

atas karena letaknya di daerah dengan ketinggian tempat 1.000 - 4.100 mdpl. Zona 2 di Pulau Jawa terdapat di Jawa Tengah dan di Jawa Timur dengan vegetasi yang khas yaitu pohon *Casuarina Junghuhniana* (Pohon Cemara Gunung).

### 3. Hutan Gambut.

Hutan gambut adalah hutan yang tumbuh diatas kawasan yang digenangi air dalam keadaan asam dengan pH 3,5 – 4,0. ekosistem hutan gambut merupakan suatu tipe ekosistem hutan yang cukup unik karena tumbuh diatas tumpukan bahan organik yang melimpah. Daerah gambut pada umumnya mengalami genangan air tawar secara periodik dan lahannya memiliki topografi bergelombang kecil yang menciptakan bagian-bagian cekungan genangan air tawar, sehingga genangan air tawar itu menyebabkan keadaan tanah dimana hutan tersebut berada memiliki tingkat keasaman yang tinggi

Tipe ekosistem hutan gambut terdapat di daerah yang mempunyai iklim A dan B, pada tanah organosol yang memiliki lapisan gambut setebal lebih dari 50 cm, hutan gambut ini umumnya terletak di hutan hujan dan hutan rawa yang memiliki topografi dari cekungan-cekungan dan vegetasinya merupakan spesies-spesies tumbuhan yang selalu hijau, seperti *Alstonia Spp* (Pohon Pulai), *Dyera Spp* (Pohon Jelutung), *Durio Carinatus* (Pohon Durian Burung), *Palaqium Spp* (Pohon Nyatoh), *Tristania Spp* (Pohon Pelawan), *Eugenia Spp* (Pohon Jambu-Jambuan), *Cratoxylon Arborescens* (Pohon Gerunggang), *Tetramerista Glabra* (Pohon Punak), *Dactylocladus Stenostachys* (Pohon Mentibu), *Diospyros Spp* (Pohon Eboni), dan *Myristica Spp* (Pohon Mendarahan).

Pembagian hutan oleh para ahli ilmu kehutanan berdasarkan Formasi edafis adalah formasi hutan yang dalam pembentukannya sangat dipengaruhi oleh

keadaan tanah, misalnya sifat-sifat fisika, sifat kimia dan sifat biologi tanah, serta kelembaban tanah, dan tipe hutan dalam formasi ini sangat sedikit terpengaruh oleh pengaruh iklim. Adapun Ekosistem yang hutan yang termasuk ke dalam formasi edafis yaitu :<sup>25</sup>

a. Hutan Rawa

Hutan rawa adalah ekosistem hutan yang tidak terpengaruh oleh iklim, terdapat pada daerah dengan kondisi yang selalu tergenang air tawar, pada daerah yang terletak dibelakang hutan payau (*Mangrove*) dengan jenis tanah *Aluvial* dan kondisi *Aerasi* yang buruk. Tipe hutan ini dapat diketemukan hampir diseluruh wilayah Indonesia, misalnya Sumatra Bagian Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Bagian Selatan.

Vegetasi yang menyusun formasi hutan ini ini adalah pohon-pohon yang tingginya mencapai hingga 40 meter dan mempunyai lapisan tajuk (beberapa *stratum*), maka bentuknya hampir menyerupai ekosistem hutan hujan tropis. pada umumnya spesies yang tumbuhan yang ada di dalam ekosistem hutan rawa cenderung berkelompok membentuk komunitas tumbuhan yang miskin spesies. Dengan kata lain, penyebaran spesies tumbuhan yang ada di ekosistem hutan rawa itu tidak merata. Bahkan ada beberapa daerah berawa yang hanya ditumbuhi rumput, ada pula yang hanya didominasi oleh pandan dan palem. Meskipun demikian ada juga yang menyerupai hutan hujan tropis dataran rendah dengan pohon-pohon berakar tunjang, berbagai spesies palem, dan terdapat spesies-spesies tumbuhan *epifit*, tetapi kekayaan jenis dan kepadatannya tentu lebih rendah bila dibandingkan dengan ekosistem hutan hujan tropis.

---

<sup>25</sup> Arief, A. 1994. "*Hutan : Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan*". Jakarta : Penerbit Yayasan Obor Indonesia. Halaman 34.

Spesies-spesies pohon yang banyak terdapat dalam ekosistem hutan hutan rawa antara lain *Palaquium Leiocarpum* (Pohon Nyatoh), *Shorea Uliginosa* (Pohon Meranti), *Campnosperma Macrophylla* (Pohon Nertang), *Garcinia Spp* (Pohon Manggis), *Eugenia Spp* (Pohon Jambu-Jambuan), *Canarium Spp* (Pohon Kenari), *Koompassia Spp* (Pohon Kempas), *Calophyllum Spp* (Pohon Nyamplung), dan *Xylophia Spp* (Pohon Bamban).

#### b. Hutan Payau

Ekosistem hutan payau termasuk tipe ekosistem hutan yang tidak terpengaruh oleh iklim, tetapi faktor lingkungan yang sangat dominan dalam pembentukan ekosistem ini adalah faktor edafis. Salah satu faktor lingkungan lainnya yang sangat menentukan perkembangan hutan payau adalah *salinitas* atau kadar garam. Vegetasi pada ekosistem hutan payau tidak mempunyai stratifikasi tajuk secara lengkap seperti pada tipe-tipe ekosistem hutan lainnya, didominasi oleh tetumbuhan yang mempunyai akar nafas atau *pneumatofora*, meskipun ada juga jenis tumbuhan lainnya yang mempunyai kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap salinitas payau, sehingga spesies tumbuhannya disebut tumbuhan *halophytes obligat*.

Tetumbuhan dalam ekosistem hutan ini umumnya merupakan spesies tumbuhan yang dapat mencapai ketinggian 50 m dan hanya membentuk satu startum tajuk, sehingga pada umumnya dikatakan bahwa pada hutan payau tidak ada stratifikasi tajuk secara lengkap seperti pada tipe-tipe ekosistem hutan lainnya. Tetumbuhan yang ada atau dijumpai pada ekosistem hutan apayau terdiri atas 12 genus tumbuhan berbunga anantara lain genus *Avicennia* (Pohon Api-Api), *Sonneratia* (Pohon Pedada), *Rhizophora* (Pohon Bakau), *Bruguiera* (Pohon

Tancang), *Ceriops* (Pohon Tengar), *Xylocarpus* (Pohon Nyirih), *Lumnitzera* (Pohon Teruntung), *Lagunculari*, *Aigiceras* (Pohon Mangrove Perdu), *Aegiatilis*, *Snaeda*, dan *Conocarpus*.

c. Hutan Pantai.

ipe ekosistem hutan pantai terdapat di daerah-daerah kering tepi pantai dengan kondisi tanah berpasir atau berbatu, dan terletak diatas garis pasang tertinggi. Apabila dilihat dari perkembangannya vegetasi yang ada di daerah pantai maka sesungguhnya sering dijumpai dua formasi vegetasi, yaitu formasi *Pescaprae* dan formasi *Barringtonia*.

Formasi *Pescaprae* terdapat pada tumpukan-tumpukan pasir yang mengalami peninggian di sepanjang pantai, dan hampir terdapat diseluruh pantai di indonesia. Komposisi spesies tumbuhan pada formasi *Pescaprae* dimana saja hampir sama karena spesies tumbuhannya didominasi oleh *Ipomoea Pescaprae* (kaki kambing) salah satu spesies tumbuhan menjalar, herba rendah yang akarnya mampu mengikat pasir.

ormasi selanjutnya yaitu formasi *Barringtonia* terdapat di atas formasi *Pescaprae*, yaitu di deraha pantai persis dibelakang formasi *Pescaprae* yang telah memungkinkan untuk ditumbuhi berbagai spesies pohon khas hutan pantai, khususnya *Barringtonia Asiatica* (Pohon Butun) sebagai tumbuhan yang mendominasi formasi ini.

3. Fungsi ekologis dan sosial hutan

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam potensial yang merupakan penjelmaan kasih Tuhan kepada manusia yang memiliki berbagai fungsi (manfaat)

bagi kehidupan manusia, baik fungsi yang berhubungan langsung dalam menunjang kehidupan sosial ekonomi masyarakat ataupun secara tidak langsung.

Akan tetapi fungsi dan manfaat hutan sebagaimana yang ada di masyarakat bersifat sangat interpretatif dan sangat tergantung cara pandang pada individu atau kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan terhadap hutan tersebut. Pemahaman manusia tentang fungsi hutan selalu melekat mitos dan legenda yang berbeda-beda bagi kelompok masyarakat Indonesia sesuai dengan tahapan perkembangan sistem dan tata nilai sosial budayanya. Dahulu, sebagian besar masyarakat menyakini bahwa hutan merupakan sebuah kawasan yang menakutkan karena terdiri dari belantara yang lebat yang dihuni oleh berbagai jenis binatang buas.. Dalam perkembangannya, berbagai kelompok masyarakat memandang hutan secara arif yakni sebagai sebuah ekosistem yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan bahkan religiusitas. Berbagai jenis tumbuh tumbuhan baik berupa kayu maupun berupa getah, akar, daun serta kulit kayu telah lama dimanfaatkan oleh nenek moyang kelompok masyarakat Indonesia guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara, di era pembangunan ekonomi sebagian kelompok masyarakat justru memandang makna hutan hanya dari sudut pandang yang sempit yaitu seolah hanya sebagai penghasil kayu semata.<sup>26</sup>

Sumberdaya hutan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan umat manusia. Fungsi dan peranannya sebagai penyeimbang ekosistem, baik tanah, air maupun udara. Fungsi lainnya adalah sebagai penghasil devisa bagi negara atau wilayah dimana hutan itu berada. Hasil-hasil hutan yang sering dimanfaatkan adalah kayu, rotan dan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan untuk bahan baku obat-obatan.

Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan penulis, penulis mendapatkan paling tidak terdapat minimal ada 9 (sembilan) fungsi dan peran hutan, yaitu : 1) menghasilkan kayu industri (*industrial wood*), untuk *plywood*, *pulp*, *rayon* dll, 2) menghasilkan kayu bakar dan arang (*fuel wood and charcoal*), 3) menghasilkan hasil hutan bukan kayu (*non-wood forest product*), 4) menyediakan lahan untuk pemukiman manusia (*human settlement*), 5) menyediakan lahan untuk lahan pertanian (*agriculture land*), 6) memberikan perlindungan terhadap siklus air dalam<sup>27</sup>

Daerah Aliran Sungai (DAS) dan pengendalian erosi (*Watershed*

---

<sup>26</sup> Abdul Fattah DS. Rimbawan amanah. 2002. kompas cyber media, 14 September 2002.

<sup>27</sup> Pendapat Gartner dalam Hasanu Simon, Hutan jati....., Halaman 12-14.

*protection and erosion control*), hasil kajian terhadap 80 hasil penelitian oleh Bank Dunia disimpulkan bahwa besarnya laju erosi tanah pada lahan perladangan berpindah ternyata 10 kali besarnya laju erosi tanah pada hutan alam, 7) tempat penyimpanan karbon (*carbon storage*), diperkirakan sekitar 830 milyar ton karbon tersimpan dalam hutan diseluruh dunia, 8) pemeliharaan keanekaragaman hayati dan nabati (*biodiversity and habitat preservation*). Hasil survey Bapenas 1993 tercatat kekayaan bumi Indonesia mencakup 27.500 spesies tumbuhan berbunga, 25 % jenis ikan di dunia, 17 % jenis burung di dunia, 12 % mamalia di dunia dan 1.539 spesies reptil dan amfibi (16 % dari seluruh spesies reptil di dunia) dan 9) objek ekoturisme dan rekreasi alam (*ecotourism and recreation*).

Selain peran dan fungsi diatas hutan memiliki nilai kontribusi dalam membangun peradaban manusia yakni nilai sosial, diperkirakan 100 juta rakyat Indonesia tergantung hidupnya kepada hutan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>28</sup>

Nilai ekologi atau lingkungan, nilai perlindungan terhadap pencegahan erosi dan pengendapan lumpur dalam wilayah DAS, diperkirakan sebesar US \$ 22 milyar/tahun, selain itu nilai jasa hutan untuk menyimpan karbon (bila diuangkan) sebesar US \$ 0.15 trilyun/tahun, nilai ekologi lain adalah nilai keanekaragaman hayati. Nilai Ekonomi, sektor kehutanan dinyatakan sangat penting dan besar kontribusinya terhadap pembangunann Indonesia setelah Minyak bumi. Pada era reformasi antara tahun 1999-2000 Indonesia memperoleh devisa dari ekspor kayu totalnya 4.423 atau 4,4 milyar (US \$).<sup>29</sup>

Fungsi dan peran hutan selama ini seringkali dilihat hanya dari segi ekonomis, sebagai penghasil kayu dan hasil hutan lainnya seperti rotan, damar dan lain-lain. Padahal selain bernilai ekonomis, hutan memiliki fungsi politis, sosial, budaya dan ekologis yang tidak terpisahkan. Selama ini belum muncul kesadaran

---

<sup>28</sup> Diunduh dari [www.walhi.or.id](http://www.walhi.or.id)

<sup>29</sup> Diunduh dari [www.perumperhutani.com](http://www.perumperhutani.com)

yang berbuah pada sebuah kebijaksanaan bahwa secara ekologis hutan berfungsi sebagai penjaga siklus hara tanah, reservasi air, serta penahan erosi, juga sebagai tempat untuk mempertahankan keanekaragaman hayati. Hutan juga merupakan faktor penting yang ikut memnentukan kedadaan iklim serta lingkungan hidup global. Salah satu eksistensi dari hutan adalah memainkan peranan yang begitu besar dalam proses pembersihan udara serta mengurangi pemanasan bumi yang diakibatkan oleh aneka polusi, akibat aktivitas industri.

Seiring dengan pemanfaatan dan pengurusan hutan oleh manusia yang hanya berorientasi pada segi ekonomis dari hutan, laju kerusakan hutan (degradasi dan deforestasi) sudah sangat mengkhawatirkan, data terakhir Dephut laju kerusakan hutan Indonesia telah mencapai 2,1 juta ha per tahun.<sup>30</sup>

Kerusakan hutan ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya rasa memiliki dan kepedulian masyarakat terhadap hutan rendah, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap praktek perusahaan hutan yang dilakukan oleh swasta tidak efektif, terjadinya berbagai praktek penyimpangan diantaranya praktek pengelolaan hutan pada areal HPH tidak sejalan dengan syarat-syarat pengelolaan hutan yang benar, penebangan liar (*illegal logging*), penyelundupan kayu dan konsevasi kawasan hutan menjadi pemafaatan lahan untuk kegiatan kegiatan lain, serta kebakaran hutan (*forest fire*) dan berdirinya industri kehutanan, terutama industri perkayuan secara tidak rasional. Selain itu faktor yang berperan sangat besar terhadap merosotnya kualitas dan kuantitas hutan adalah euforia otonomi daerah (desentralisasi).

---

<sup>30</sup> Diunduh dari [www.walhi.or.id](http://www.walhi.or.id)

Akibat kerusakan hutan dan lahan tersebut maka berdampak negatif kepada masyarakat seperti turunnya mutu lingkungan hidup seperti terjadinya banjir, tanah longsor, erosi dan sedimentasi, hilangnya sumber daya air, hilangnya peran hutan dalam proses siklus ekologis (pengendalian siklus karbon, oksigen, unsur hara, air dan siklus iklim dunia), hilangnya biodiversitas dan pendapatan negara.

Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan sektor kehutanan pembuat kebijakan harus berpegang pada dua prinsip yang selalu dipakai sebagai pedoman, yaitu 1) distribusi manfaat hutan antar generasi, dan 2) kelestarian sumberdaya hutan.<sup>31</sup>

Dua hal tersebut menjadi tema pokok dalam deklarasi kaliurang pada tahun 1966, yang menekankan prinsip pemanfaatan yang berkesinambungan dan generasi sekarang dan generasi yang kan datang untuk mendapatkan manfaat dari sumberdaya hutan. Hal tersebut ditegaskan lagi dalam Undang-Undang Pokok Kehutanan 1967 yang kemudian disempurnakan oleh UU Kehutanan tahun 1999 yang menyatakan manajemen hutan harus dilakukan sesuai dengan prinsip '*multiple use*' dan '*sustained yeild*'. Selain itu Kebijakan pengembangan lingkungan harus mengacu pada empat sasaran yaitu : *Pertama* memiban hubungan keselarasan antara manusia dengan limngkungan.

Artinya bahwa bagian dari tujuan pembangunan adalah untuk membina manusia indonesia seutuhnya yang memiliki ciri-ciri keselarasan antara lain, 1) manusia dengan masyarakat, 2) manusia dengan lingkungan, 3) manusia dengan tuhan penciptanya. *Kedua*, melestarikan sumber-sumber alam agar dimanfaatkan terus-menerus oleh generasi demi generasi. *Ketiga*, mencegah kemerosotan mutu

---

<sup>31</sup> Prakosa, Muhammad. 1996 *Rencana Kebijakan Kehutanan*. Aditya Media, Yogyakarta. Halaman 19-20.

dan meningkatkan mutu lingkungan sehingga meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. *Keempat*, membimbing manusia dari posisi 'perusak lingkungan' menjadi 'pembina lingkungan'.<sup>32</sup>

Bila kebijakan pemanfaatan hutan tetap berlandaskan pada fungsi hutan maka eksistensi hutan dapat menjalankan perannya dalam mendukung kehidupan manusia dan perkembangan peradabannya. Pemanfaatan hasil hutan yang arif, bijak dan lestari merupakan konsekuensi logis dari eksistensi manusia yang selalu bergantung pada eksistensi alam, karena sejarah manusia adalah sejarah perkembangan manusia memanfaatkan alam sekitarnya.

#### **G. Hak Menguasai Negara atas Hutan**

Hutan adalah bagian yang tak terpisahkan dari persoalan agraria oleh karena itu membicarakan persoalan hutan pasti akan berbicara tentang persoalan agraria, dan dalam pokok pembicaraan yang utama dalam agraria adalah persoalan Hak menguasai negara (HMN), yaitu hak dari negara menguasai sumber daya agraria termasuk hutan di dalamnya.

Keberadaan Hak Menguasai Negara (HMN) atas tanah untuk kali pertama dirumuskan secara formal dalam UUPA 1960, dengan memberi wewenang kepada Negara untuk :<sup>33</sup>

- (a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
- (b) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- (c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 2 UUPA. Menurut beberapa tokoh, paham ini dipengaruhi paham Negara integralistik yang berkembang saat itu dan didukung terutama oleh Soekarno dan Supomo. Kesatuan antara masyarakat dan Negara dimana kepentingan individu dan kelompok larut dalam kepentingan

---

<sup>32</sup> Simon, Hasan. 1993. *Hutan Jati dan Kemakmuran; Problematika dan Strategi Pemecahannya*. Bigraf. Yogyakarta. Halaman 72-73.

<sup>33</sup> Frans Magnis Suseno, 1993, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, Kanisius, Yogyakarta, hal. 94-96.

Negara (mirip dengan konsep Rousseau tentang masyarakat organis) sehingga tidak terjadi pertentangan hak dan kepentingan warga masyarakat dan Negara. Individu ditempatkan di bawah nilai masyarakat sebagai keseluruhan. 37.

Kewenangan HMN tersebut dipahami dalam kerangka hubungan antara negara dengan bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya sebagai hubungan penguasaan, bukan hubungan pemilikan seperti di negara Barat maupun di negara –negara komunis.<sup>34</sup>

Negara dalam hal ini sebagai Badan Penguasa yang pada tingkatan tertinggi berwenang mengatur pemanfaatan tanah dalam arti luas serta menentukan dan mengatur hubungan hukum dan perbuatan hukum berkenaan dengan tanah. Sebagai penerima kuasa, maka negara harus mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat sebagai pemberi kuasa.<sup>35</sup> atau dengan kata lain HMN adalah hak rakyat pada tingkat Negara.

Prof. Maria SW Sumardjono mengatakan bahwa kewenangan negara ini harus dibatasi dua hal: *Pertama*, oleh UUD 1945. Bahwa hal-hal yang diatur oleh negara tidak boleh berakibat pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Peraturan yang bias terhadap suatu kepentingan dan menimbulkan kerugian di pihak lain adalah salah satu bentuk pelanggaran tersebut. Seseorang yang melepas haknya harus mendapat perlindungan hukum dan penghargaan yang adil atas pengorbanan tersebut. *Kedua*, pembatasan yang bersifat substantif dalam arti peraturan yang dibuat oleh negara harus relevan dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan kewenangan ini tidak dapat didelegasikan kepada pihak swasta karena menyangkut kesejahteraan umum yang sarat dengan misi pelayanan. Pendelegasian kepada swasta yang merupakan

---

<sup>34</sup> Noer Fauzi. 1999. *Petani dan Penguasa ; Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Insist Press, Yogyakarta. Halaman 6 – 11.

<sup>35</sup> Maria SW Sumardjono, 1998, Kewenangan Negara untuk Mengatur dalam Konsep Penguasaan Tanah oleh Negara, dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum UGM, tanggal 14 Februari 1998 di Yogyakarta.

bagian dari masyarakat akan menimbulkan konflik kepentingan, dan karenanya tidak dimungkinkan.

Dalam konsep Hak Menguasai Negara yang dirumuskan dalam UUPA setidaknya dua hal penting yang muncul, yaitu : (1) Bahwa HMN telah diterima dan tetap berlaku dari sejak pembentukannya hingga sekarang. Tetapi HMN ini telah bergeser fungsi sehingga termasuk juga untuk melegitimasi Pemerintah dalam “menyukseskan” program pembangunannya yaitu dengan pengambilalihan hak atas tanah; (2) Secara implisit, pada dasarnya HMN tidak dipahami demikian. Dengan alasan ini, aspek historis-filosofis dari HMN menjadi perlu setidaknya untuk mengetahui konteks dan maksud pembentukannya.

Jika dirunut secara historis-filosofis, salah satu arti penting konseptualisasi Hak Menguasai Negara dalam Undang-Undang Pokok Agraria adalah penghapusannya yang secara tegas terhadap *domein theori* yang dianut hukum pertanahan kolonial. Konsep pemilikan atas tanah oleh negara yang sebenarnya bertujuan untuk memberi legalisasi dan legitimasi bagi perusahaan perkebunan swasta dalam perolehan lahan yang luas di Hindia Belanda,<sup>36</sup>

adalah bertentangan dengan negara Indonesia yang telah merdeka dan pandangan hidup bangsa, karenanya harus dihapuskan dari hukum pertanahan nasional.

Secara singkat, Teori Domein yang berintikan pemilikan Negara atas tanah ini lahir sebagai hasil revitalisasi hubungan feodalistik pada masa sebelumnya yang telah dimanfaatkan oleh VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*), dan begitu juga pada masa pemerintahan Raffles (1811-1816), yang untuk selanjutnya diperkuat dengan *Domein Verklaring* dalam *Agrarisch Besluit (Staatsblad 1870 No. 118)* sebagai aturan pelaksana AW 1870, bahwa semua tanah yang orang lain tidak dapat membuktikan bahwa tanah itu tanah eigendommenya, adalah *domein* negara. Meskipun pada konsepsinya, selain bertujuan menjamin hak rakyat Indonesia atas tanahnya<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Gunawan Wiradi, 2000. *Reforma Agraria; Perjalanan yang Belum Berakhir*, Insist, Yogyakarta. Halaman 132.

<sup>37</sup> Sudikno Mertokusumo, 1988, *Perundang-undangan Agraria Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hal. 6. Noer Fauzi dan Dianto Bachriadi, 2001, *Hak Menguasai dari Negara (HMN): Persoalan Sejarah yang Harus Diselesaikan*, Kertas Posisi KPA Nomor 004/2001, Bandung.

Dan kekuasaan negara atas tanah sebagai pemilik mutlak dimaksudkan hanya pada tanah-tanah tak bertuan yang tidak dapat dibuktikan hak *eigendom* dan hak *agrarische eigendom*nya, tetapi pada penerapannya sungguh berbeda. Pemerintah Belanda menafsirkan secara sempit hak *eigendom* sebagai hak milik adat (hak milik rakyat berdasar hukum adat) yang telah dimohonkan oleh pemiliknya melalui prosedur tertentu dan diakui keberadaannya oleh pengadilan saja. Hal ini tentu saja sangat merugikan rakyat pribumi karena tanpa pembuktian berdasar hukum Barat tersebut pribumi (pemegang hak milik adat) hanya dianggap sebagai pemakai tanah *domein* negara. Meski hubungan hukum dengan tanah yang bersangkutan tetap diakui, tetapi dalam perundang-undangan, hak milik adat hanya disebut sebagai hak memakai individual turun temurun (*erfelijk individueel gebruiksrecht*) dan kemudian sebagai hak menguasai tanah *domein* negara (*Inlands bezitrecht*). Kemudian tanah-tanah hak milik adat tersebut -karena tidak disamakan dengan hak *eigendom* dalam hukum Barat- dianggap sebagai tanah negara tidak bebas (*onvrij lands domein*) dimana negara tidak secara bebas dapat memberikannya kepada pihak lain, dengan dibatasi hak rakyat tersebut. Sedangkan tanah hak ulayat yang meskipun menurut kenyataannya masih ada dan ditaati oleh masyarakat hukum adat, tidak diakui keberadaannya berdasar *domein verklaring* itu. Sehingga dikategorikan *domein* negara, yaitu sebagai tanah negara bebas (*vrij lands domein*).<sup>38</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa AW 1870 adalah produk politik yang didorong oleh kepentingan-kepentingan tertentu, dalam hal ini terutama kepentingan para kapitalis, pengusaha asing. Pemberlakuan secara eksplisit dalam *Wet* dibutuhkan para kapitalis untuk menjamin kepastian hukum yang memudahkan mereka dalam memperoleh lahan yang luas demi pendirian dan pengembangan usaha mereka di Hindia Belanda. Konsep *domein* negara ini memberi kewenangan yang luas kepada Negara sebagai pemilik untuk memanfaatkan berdasar kepentingannya. Begitu juga ketika desakan kapitalis mendorong Negara untuk menggunakan kewenangannya demi kepentingan mereka. Dengan beralihnya kewenangan Negara atas tanah yang luas kepada

---

<sup>38</sup> Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, edisi revisi, Djambatan, Jakarta, hal 45-46.

kaum kapitalis menimbulkan “negara dalam negara”. Inilah yang kemudian menjadi permasalahan besar sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia.

Selanjutnya, pasca kemerdekaan. Perumusan pasal 33 dalam UUD 1945 :  
“*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”, adalah sebagai dasar konstitusional pembentukan dan perumusan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dua hal pokok dari pasal ini adalah sejak awal telah diterima bahwa Negara ikut campur untuk mengatur sumber daya alam sebagai alat produksi, dan pengaturan tersebut adalah dalam rangka untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penghubungan keduanya bersifat saling berkait sehingga penerapan yang satu tidak mengabaikan yang lain.

UUPA sendiri lahir dalam konteks “...*perjuangan perombakan hukum agraria nasional berjalan erat dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari cengkraman, pengaruh, dan sisa-sisa penjajahan; khususnya perjuangan rakyat tani untuk membebaskan diri dari kekangan-kekangan sistem feodal atas tanah dan pemerasan kaum modal asing...*”.<sup>39</sup>

Semangat menentang strategi kapitalisme dan kolonialisme yang telah menyebabkan terjadinya “penghisapan manusia atas manusia” (*exploitation de l’homme par l’homme*) di satu sisi; dan sekaligus menentang strategi sosialisme yang dianggap “meniadakan hak-hak individual atas tanah” di sisi lain menjadi landasan ideologis dan filosofis pembentukan UUPA. Selain itu, salah satu arti penting UUPA lainnya, bahwa hukum agraria nasional adalah berdasar hukum adat (yang *disaneer*)<sup>40</sup>

Dan tidak lepas dari konteks landreform yang menjadi agenda pokok pembentukan struktur agraria saat itu. HMN berlaku atas semua tanah yang ada di Indonesia, baik itu tanah yang belum dihaki, juga tanah yang telah dihaki oleh perseorangan. Terhadap tanah yang belum dihaki perseorangan, HMN melahirkan

---

<sup>39</sup> Pidato Pengantar Menteri Agraria dalam Sidang DPR-GR, 12 September 1960 oleh Mr. Sadjarwo. Dalam Risalah Pembentukan UUPA dan Boedi Harsono, Op. Cit., hal. 585.

<sup>40</sup> , Soetandyo Wignyosoebroto, 1994, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosio-Politik Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, hal. 214..

istilah “tanah yang dikuasai langsung oleh negara,” atau kemudian disebut secara singkat sebagai “tanah negara”.<sup>41</sup>

Sedangkan tanah yang telah dihaki perseorangan disebut “tanah yang dikuasai tidak langsung oleh negara,” atau “tanah negara tidak bebas.” Kewenangan terhadap tanah yang sudah dihaki perseorangan ini pada dasarnya bersifat pasif, kecuali jika tanah itu dibiarkan tidak diurus/diteltantarkan. Sehingga Negara dapat mengaturnya supaya produktif.<sup>42</sup>

Beberapa poin penting dari HMN ini adalah bahwa:

- 1) Lahir dalam konteks anti imperialisme, anti kapitalisme dan anti feodalisme;
- 2) Sebagai penghapusan terhadap asas domein Negara yang dimanfaatkan Pemerintah kolonial untuk mengambalalih pemilikan rakyat dan kemudian menyewakan atau menjualnya kepada pengusaha asing atau partikelir;
- 3) Sebagai sintesa antara individualisme dan kolektivisme/sosialisme;
- 4) Penguasaan ini lebih bersifat mengatur dan menyelenggarakan (publik), untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (sebagai pertanggungjawaban);
- 5) Dibatasi oleh Konstitusi;
- 6) Penyelenggaraan HMN adalah untuk kesejahteraan umum, dapat didelegasikan kepada daerah atau masyarakat hukum adat, tetapi tidak kepada swasta.

Selanjutnya, Moh. Mahfud. MD berharap bahwa HMN seharusnya justru memberi jalan bagi tindakan responsif lainnya karena dari hak tersebut

---

<sup>41</sup> . Sunarjati Hartono, 1986, Kapita Selektta Perbandingan Hukum, Bandung, Alumni, hal. 62-63.

<sup>42</sup> Iman Soetiknjo, 1994, Politik Agraria Nasional, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 53.

Pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan yang berpihak bagi kepentingan masyarakat.<sup>43</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, Pemerintah seharusnya bisa secara proaktif dan responsif mengeluarkan regulasi mengenai pengaturan dan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya agraria, dengan memperhatikan setidaknya enam unsur yang terkandung dalam HMN tersebut di atas. Tetapi seluruh regulasi yang mengatasnamakan HMN tersebut harus dalam kerangka keberpihakannya pada kepentingan masyarakat.

Dalam persoalan kehutanan ternyata ketentuan yuridis normatif yang dipakai masih berparadigmakan *domein verklaring* sebagaimana yang tertuang dalam UU Kehutanan tahun 1999, dimana kawasan hutan adalah suatu wilayah yang ditetapkan secara subyektif sebagai hutan oleh pemerintah, sehingga banyak sekali hutan-hutan ulayat yang menjadi hak masyarakat adat (pribumi) menjadi tersingkir untuk mengakses hutan, bahkan bukan hanya itu penetapan hak perusahaan hutan yang diberikan secara subyektif menurut pertimbangan yuridis dan politis dari pemerintah tanpa melibatkan rakyat sebagai pemilik hakiki dari wilayah hutan ini.

Untuk wilayah pulau Jawa dan Madura hak menguasai negara digunakan untuk mendistribusikan hak atas hutan oleh negara pada sebuah perusahaan milik negara yang menjadi pemangku (pengusa hutan) yaitu Perum Perhutani.

---

<sup>43</sup> Moh. Mahfud MD, 1998, Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, hal. 349.

## **H. Perum Perhutani sebagai Pemangku Hutan**

### 1. Perum Perhutani secara umum

Sejarah berdirinya Perum Perhutani tidak lepas dari regulasi yang di undangkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan kehutanan. Lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967, mengamanatkan untuk dibentuknya suatu badan yang memiliki tugas untuk melakukan pengurusan hutan untuk mendapatkan manfaat hutan yang sebesar-besarnya secara serbaguna (secara ekonomis) dan lestari, demi tercapainya kemakmuran masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun pengurusan hutan tersebut dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan, yang mencakup :

- a. Pengaturan pemolaan dan penataan kawasan hutan.
- b. Pengaturan dan penyelenggaraan perusahaan hutan.
- c. Pengaturan terhadap perlindungan proses ekologi yang mendukung sistem. penyangga kehidupan serta rehabilitasi hutan, tanah dan air.
- d. Pengaturan terhadap usaha-usaha terselenggaranya dan terpeliharanya pengawetan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- e. Penyelenggaraan penyuluhan dan pendidikan di bidang kehutanan.

Perum Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdiri sejak tahun 1972 yang dasar hukum berdirinya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 dan telah mengalami beberapa kali perubahan dasar hukum. Terakhir dasar hukum bagi berdirinya Perum Perhutani ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003, dimana BUJMN ini mengemban tugas dan tanggung jawab pengelolaan hutan di Pulau Jawa dan Madura, dengan wilayah hutan yang dikelola seluas 2,426 juta hektar, yang terdiri dari hutan produksi seluas 1,767 juta hektar dan sisanya hutan lindung. Secara struktural Perum Perhutani dibawah Kementerian Negara BUMN dengan Pembina Teknis Departemen Kehutanan.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Diunduh dari [www.perumperhutani.com](http://www.perumperhutani.com)

Wilayah kerja Perum Perhutani meliputi kawasan hutan negara yang terdapat di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat dan Banten, dengan luas kawasan hutan konservasi seluas 2.426.206 hektar. Adapun secara rinci tiap-tiap wilayah kerja ini adalah sebagai berikut :

Unit Kerja	Provisi	Hutan Produksi (Ha)	Hutan Lindung (Ha)	Total Luas (Ha)
I	Jawa Tengah	546.290	84.430	630.720
II	Jawa Timur	809.959	326.520	1.136.479
III	Jawa Barat	349.649	230.708	580.357
	Banten	61.406	17.244	78.650
	Jumlah	1.767.304	658.902	2.426.206

Presentase luas kawasan hutan dibandingkan dengan luas daratan di Pulau Jawa dan Madura hanya 24%, sedangkan yang diamankan UU Nomor 41 tentang Kehutanan adalah minimal 30%, dan Perum perhutani inilah badan yang diberikan tugas untuk memepertahankan bahkan menambah jumlah lusan hutan

sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Perum perhutani KPH Banyumas Timur

KPH Banyumas Timur adalah KPH yang terletak di kota Purwokerto Jawa Tengah, tepatnya berada di Jl. Jenderal Gatot Soebroto No. 92 Purwokerto 53116. KPH Banyumas Timur berada di 4 (empat) wilayah administrasi pemerintahan kabupaten yaitu Kabupaten Banyumas (18.059,37 Ha), Cilacap (1.871,51 Ha), Purbalingga (14.592,06) dan Banjarnegara (12.059,37).

### I. Masyarakat Tepi Hutan

Jumlah warga yang tinggal disekitar hutan sekitar 11 hingga 12 juta jiwa. Mereka ini pada umumnya hidup dalam kemiskinan, yang karena miskin itu, mereka menganggap para cukong (pencuri kayu) yang sebenarnya sangat merugikan negara, sebagai “*Robinhood*” (dewa penolong). Para cukong menyediakan berbagai keperluan hidup sehari-hari warga miskin disekitar hutan tersebut.<sup>45</sup>

Berdasarkan penelitian Departemen Kehutanan dan Departement for international development (DFID) Inggris menyebutkan, saat ini sekitar 48,8 juta penduduk Indonesia bermukim di wilayah hutan negara, dari jumlah itu, 10,2 juta orang adalah miskin dan sekurangnya enam juta orang sangat tergantung kehidupan mereka pada sumber daya hutan.

---

<sup>45</sup> Kompas, 19 Mei 2005

Banyak pihak yang menganggap penduduk miskin yang tinggal di sekitar hutan sebagai aktor perusakan hutan dengan melakukan penebangan liar. Padahal, banyak kasus menunjukkan, yang terjadi justru sebaliknya, eksploitasi hutan secara berlebihan dilakukan oleh para pemegang izin pengelolaan hutan (perusak hutan) yang kemudian mempunyai andil besar pada miskinnya penduduk di sekitar hutan.<sup>46</sup>

Pada dekade 1980-an adalah masa dimana sumber daya hutan Indonesia mulai dieksploitasi oleh ratusan perusahaan HPH. Hal ini terlihat pada data yang menunjukkan, dalam kurun waktu 1980-1999, tercatat 115 industri kayu nasional dengan ratusan ribu pekerja, tetapi dalam kurun waktu tersebut tidak berdampak secara signifikan pada peningkatan taraf kesejahteraan penduduk di sekitar hutan, justru yang ditinggalkan adalah kerusakan hutan disana sini. Jadi, ketika penduduk miskin divonis merusak hutan, maka yang dirusak adalah hutan yang memang sudah rusak.<sup>47</sup>

Banyak program yang coba di terapkan pemerintah untuk mengatasi bagaimana masyarakat miskin dapat selaras dalam memelihara lingkungan hidup sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka ternyata gagal mencapai tujuannya. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari kelemahan program-program tersebut dalam menjawab berbagai kebutuhan dan karakteristik masyarakat yang menjadi obyek dari program tersebut. Berdasarkan hasil survey BPS 2003 menunjukkan dari 36,3 juta jiwa penduduk miskin lebih banyak tinggal di pelosok pedesaan yang hidup sebagai petani, termasuk masyarakat nelayan dan masyarakat yang tergantung dari mengelola lahan hutan atau masyarakat desa hutan (MDH).

Kurang maksimalnya penggunaan sumberdaya di sekitar hutan, seperti pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan bagi kepentingan masyarakat, juga turut mengakibatkan terus bertambahnya jumlah masyarakat miskin. Padahal potensi sumberdaya alam dan lingkungan yang tersedia sangat memungkinkan untuk dikembangkan, hanya saja dikarenakan berbagai keterbatasan kemampuan

---

<sup>46</sup> [www.walhi.or.id](http://www.walhi.or.id)

<sup>47</sup> Kompas, 6 Juli 2006

dari masyarakat dalam mengelolanya maka potensi tersebut tidak dapat digunakan secara maksimal. Walaupun telah dikeluarkan kebijakan tentang hak untuk mengelola sumberdaya hutan secara mandiri kepada masyarakat sekitar hutan, yaitu dengan dikeluarkannya kebijakan tentang HPHKM (Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan) melalui SK Menhut No 677/1998, namun pengeluan kebijakan tersebut dianggap masih relatif baru, sementara kemiskinan masyarakat sekitar hutan sudah bertambah banyak

Di sisi lain dalam SK tersebut HPHKM hanya diberikan kepada masyarakat sekitar hutan yang terwadahi dalam bentuk koperasi dalam jangka waktu tertentu. Bagi masyarakat sekitar hutan yang tidak masuk kedalam anggota koperasi, dirasa kurang mendapat perhatian. Dengan demikian, kebijakan tentang hak pengelolaan ini belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh semua lapisan dan belum memberikan rasa aman kepada masyarakat sekitar hutan dalam jangka panjang.

Keterbatasan kemampuan yang dialami masyarakat sekitar hutan adalah akibat sebelumnya kurang diberdayakan dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM), sehingga menjadi penyebab kemiskinan bagi petani di desa hutan. Ketidakmampuan masyarakat pedesaan yang identik dengan kemiskinan selalu relevan dengan tingkat pendidikan, kesehatan, dan gizi sehingga menyebabkan rendahnya produktivitas kerja. Pernyataan ini dibuktikan dengan tingginya jumlah rumah tangga miskin di Indonesia yaitu sekitar 68,4 % tidak tamat SD, dan hanya 28,8 % rumah tangga miskin yang berpendidikan tamat SD. Disamping itu, selain rendahnya tingkat pendidikan, ketidakmampuan yang dialami masyarakat juga diakibatkan dari dampak kebijakan pemerintah tentang pembangunan pertanian secara umum dan pembangunan pedesaan yang kurang berpihak pada petani dan komunitas desa. Belum lagi ditambah dengan banyaknya lahan pertanian masyarakat yang beralih fungsi yaitu mulai dari alih fungsi lahan hutan ke lahan perkebunan sampai lahan sawah yang meloloskan air (*permeable*) menjadi pemukiman dan industri yang cenderung tidak meloloskan air (*impermeable*).

Seperti di era Orde Baru yang pada tekanan pembangunan nasional lebih

pada pembangunan manufaktur dan industri yang diperkotaan. Sementara pembangunan pertanian hanya difokuskan pada upaya pencapaian peningkatan produksi pertanian guna mencapai swasembada beras saja. Sebagai contoh tingginya laju alih fungsi lahan sawah menjadi lahan industri khususnya di pulau Jawa, selain karena nilai tukar produk pertanian yang terus merosot, juga karena input dan resiko usaha tani cenderung meningkat dan tidak tetap (*unpredictable*),<sup>48</sup>

perhatian dan pengembangan sektor pertanian ke jenis komoditas lain kurang mendapat perhatian. Orientasi kebijakan yang demikian, jelas menempatkan petani dan sektor pertanian hanya menjadi objek pembangunan.

Kondisi di atas menambah beban masyarakat petani di luar padi semakin terpuruk. Keterpurukan ini juga semakin diperparah dengan banyaknya alih fungsi lahan pertanian subur terutama di sekitar hutan, ke penggunaan non pertanian serta masuknya agribisnis skala besar yang semakin menyulitkan petani kecil untuk bersaing. Sementara praktek pertanian yang berkembang disamping kurang melibatkan partisipasi masyarakat (lebih banyak menggunakan teknologi moderen), juga semakin merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan. Keadaan semacam ini menyebabkan bertambahnya kantong-kantong kemiskinan di hampir semua daerah atau propinsi di Indonesia.

Dari ketidakmampuan yang dialami masyarakat sekitar hutan, akibat kurangnya pemberdayaan akan berpengaruh pada penurunan tingkat kesejahteraan. Permasalahan utama bagi petani penggarap yang menjadi penyebab menurunnya tingkat kesejahteraan sehingga masyarakat menjadi miskin, juga disebabkan oleh berbagai faktor atau keterbatasan, diantaranya :

---

<sup>48</sup> Kompas, 30 Agustus 2002

- a. Sebagian petani sekitar hutan miskin karena memang tidak memiliki faktor produktif apapun kecuali tenaga kerjanya (*they are poor because they are poor*),
- b. Luas lahan petani penggarap semakin berkurang atau sempit dan mendapat tekanan untuk terus terkonversi,
- c. Terbatasnya akses terhadap dukungan layanan pembiayaan atau modal
- d. Tidak adanya atau terbatasnya akses terhadap informasi dan teknologi yang lebih baik,
- e. Infrastruktur produksi (air, listrik, jalan, telekomunikasi) yang tidak memadai,
- f. Struktur pasar yang tidak adil dan eksploitatif akibat posisi rebut-tawar (*bargaining position*) yang sangat lemah,
- g. Ketidak-mampuan, kelemahan, atau ketidak-tahuan petani dan bertambahnya jumlah penduduk yang mengakibatkan angka pengangguran ikut bertambah.

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan diatas, secara umum permasalahan kemiskinan yang dialami masyarakat desa di sekitar hutan lebih banyak disebabkan oleh :

- a. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa yang hidup dalam sektor pertanian, serta rendahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat di sektor pertanian dan diluar sektor pertanian.

- b. Kepemilikan lahan yang dirasakan masyarakat semakin sempit dan terbatasnya peluang untuk bekerja diluar sektor pertanian.
- c. Selain tidak dimilikinya faktor produksi sendiri, juga tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri.
- d. Kondisi alam dan geografis desa yang sebagian sulit dijangkau sarana transportasi dan komunikasi lainnya sehingga akses informasi yang masuk ke desa sangat terbatas.

## **J. Konsep Pengelolaan Hutan**

### 1. Ekototaliter dan Ekopupulis

Salah seorang ahli kehutanan Indonesia, San Afri Awang, dalam bukunya yang berjudul "*Politik Kehutanan Masyarakat*", menuliskan beberapa konsepsi tentang hubungan manusia dengan alam, konsepsi ekologis itu antara lain adalah :

#### a. Konsepsi Ekototaliter atau Ekofasisme

Dalam konsepsi ini agenda-agenda lingkungan atau alam harus dipegang oleh institusi yang kuat sebagiamna badan supranasional seperti PBB atau lembaga besar lain sebagimana LSM lingkungan tingkat dunia, maupun lembaga donor (seperti IMF, World Bank maupun ADB) yang memiliki kekuatan untuk memaksakan agenda-agenda pengelolaan lingkungan hidup demi terciptanya pengendalian kesadaran lingkungan global.<sup>49</sup>

Dalam konsepsi ini konservasi lingkungan dianggap lebih penting dari pada kehidupan rakyat, khususnya rakyat miskin, menurut cara pandang ini bahkan bila ada manusia yang tinggal di daerah yang harus di konservasi seperti daerah hutan tropis ataupun daerah resapan air maka rakyat bagaimanapun juga harus

---

<sup>49</sup> San Afri Awang, "*Politik Kehutanan Masyarakat*", kreasi wacana, 2003, yogyakarta. Halaman 16

dipindahkan dari tempat tersebut entah bagaimana pun caranya, bahkan tanpa harus memperhitungkan ongkos sosial yang mungkin saja timbul dari pemindahan ini, seperti rakyat yang kehilangan pekerjaan atau bahkan kehilangan nyawanya, resiko sosial yang timbul ini dianggap hal yang biasa karena merupakan bagian dari proses seleksi alam sebagaimana yang ada dalam paham Darwinisme. pendekatan konsepsi ini, pertentangan antara rakyat dan lembaga-lembaga pengatur sumber daya alam seperti hutan tidak dapat dielakkan lagi, bahkan perlawanan yang muncul dari praktek konsepsi ini harus disikapi dengan cara-cara represif.

b. Konsepsi Ekopopulisme atau Ekologi Kerakyatan.

Konsepsi ini berbeda dengan konsepsi sebelumnya, karena konsepsi ini dibangun dengan landasan berfikir bahwa masyarakat memiliki kearifan lokal yang mampu mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Dalam ekopopulisme terbagi dua jenis pendekatan yaitu pendekatan ekopopulisme kuat (*Strong Ekopopulism*), dimana konsepsi ini berlandaskan pada anggapan bahwa keadaan suatu wilayah semiliki sejarah wilayah yang sama tuanya dengan sejarah manusia, serta dengan demografi dan ekonomi yang stabil, dan juga hanya sedikit mendapat campur tangan dari pihak luar, sehingga campur tangan selain dari komunitas masyarakat tinggal di wilayah lingkungan tersebut seperti pemerintah atau lembaga lainnya tidak dapat dibenarkan. Orang-orang pemerintah atau lembaga asing (dari luar wilayah tersebut) adalah orang yang harus dihindari, dalam konsepsi ini orang-orang hanya dapat dipercaya untuk mengelola lingkungan tersebut adalah "*pakar-pakar*" lokal seperti pimpinan adat atau pimpinan religi dalam masyarakat yang menetap di wilayah tersebut.

pendekatan yang kedua disebut Ekopopulisme Lemah (*weak ekopopulism*) yang

menempatkan pengetahuan milik masyarakat yang tinggal di daerah tersebut merupakan pengetahuan yang kualitasnya setara dengan pengetahuan ilmiah. Dalam pendekatan ini, inovasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengelola lingkungan alam (termasuk hutan) secara arif berdasarkan pola-pola adat patut untuk dilestarikan dikembangkan karena memiliki posisi yang seimbang dengan pengetahuan ilmiah.

## 2. Kehutanan Sosial

Dalam perkembangan kotemporer tentang pengelolaan hutan dikenal istilah Kehutanan Sosial (*Social Forestry*), dimana untuk kali pertama dikenalkan oleh ahli kehutanan bernama Westoby, pada tahun 1968, dimana istilah ini dipergunakan dalam salah satu strategi pembangunan kehutanan. Menurut Westoby, Kehutanan Sosial (*Social Forestry*) merupakan suatu pendekatan pembangunan kehutanan yang mempunyai tujuan memproduksi manfaat hutan untuk perlindungan dan rekreasi bagi masyarakat.

Sementara itu FAO pada tahun 1978 memperkenalkan istilah Kehutanan Masyarakat atau *Community Forestry* (CF) untuk menggambarkan segala macam keadaan yang melibatkan penduduk lokal dalam kegiatan pembangunan kehutanan.

Spektrum dari definisi Kehutanan Masyarakat (CF) oleh FAO pada tahun 1978 tersebut meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan kebun kayu (*woodlots*) di wilayah yang kekurangan kayu dan hasil hutan lainnya untuk kebutuhan penduduk lokal, menanam pohon kayu-kayuan dilahan usahatani

masyarakat agar dapat menyediakan tanaman yang menguntungkan petani. Sangat mungkin sekali dalam spektrum defenisi tersebut juga meliputi kegiatan processing hasil hutan pada tingkat usaha rumah tangga seperti industri kerajinan rumah tangga untuk menambah pendapatan, sebagai salah satu kegiatan masyarakat di sekitar desa-desa hutan. Kemudian FAO menyatakan bahwa Kehutanan Masyarakat (CF) sebenarnya berangkat dari pengertian partisipasi aktif dari masyarakat.

Perkembangan Kehutanan Sosial (*Social Forestry*) di India agak sedikit berbeda. Komisi Nasional Pertanian India pada tahun 1976 bahwa defenisi Kehutanan Sosial (*Social Forestry*) didasarkan kepada pengertian yang berkaitan dengan “*Sick Land*” (*Phisically*) dan “*Sick People*” (*Economically*). Dengan luas lahan yang kecil dan kondisi hutan yang sebagian besar rusak, maka di India Kehutanan Sosial (*Social Forestry*) dikaitkan dengan upaya-upaya untuk menghasilkan barang-barang seperti kayu bakar, *fodder* (pakan ternak berupa pohon), kayu-kayu berukuran kecil dan lain-lain, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disekitar hutan, terutama sekali masyarakat yang kurang mampu.

Menurut Foley dan Barnard, Kehutanan Sosial (*Social Forestry*) adalah ilmu dan seni mengenai kayu-kayuan/pohon atau dan vegetasi lainnya pada semua lahan yang ada dan mengelola hutan yang ada dengan melibatkan masyarakat secara aktif guna menyediakan segala macam barang/bahan-bahan dan jasa-jasa untuk anggota masyarakat desa dan juga kelompok masyarakat.

Menurut Tewari, Kehutanan Sosial (*Social Forestry*) adalah ilmu dan seni mengenai kayu-kayuan/pohon atau dan vegetasi lainnya pada semua lahan yang

ada dan mengelola hutan yang ada dengan erat sekali melibatkan masyarakat dengan suatu kepentingan pada penyediaan segala macam barang/bahan-bahan dan jasa-jasa untuk individu dan juga masyarakat.

Bachkheti, mendefinisikan Kehutanan Sosial (*Social Forestry*) sebagai suatu kegiatan penanaman kayu di dalam dan sekitar lingkungan manusia. Tujuannya untuk menyediakan secara lokal kebutuhan-kebutuhan dasar penduduk dengan penekanan pada kayu, bahan bakar (kayu bakar, buah-buahan, fodder) dan memulihkan keseimbangan ekologi yang semakin memburuk.

Dalam kaitannya dengan Kehutanan Sosial (*Social Forestry*) ini, Noronha dan Spears menyatakan bahwa yang paling utama dalam proyek Kehutanan Sosial (*Social Forestry*) terletak dalam kata “*Social*”, yang berarti proyek menjamin kebutuhan lokal dengan memasukkan manfaat bagi masyarakat di dalam membuat rancangan dan pelaksanaan kegiatan penghutanan kembali dan pembagian manfaat hasil hutan tersebut bagi masyarakat lokal.

Perbedaan *Social Forestry* dengan *Conventional Forestry*, terutama sekali terletak pada aspek *non-monetized* bidang ekonomi, termasuk manfaat partisipasi, dan secara tidak langsung termasuk perbedaan sifat dan keahlian yang dimiliki oleh para rimbawan. Dalam kasus seperti ini memang antara *Traditional Forester* dengan *Social Forester* memiliki perbedaan yang mendasar, terutama sekali dalam pendekatan pengambilan keputusan mengenai perencanaan hutan.

Sedangkan Pelinck, menggambarkan *Community Forestry* (CF) sebagai suatu kegiatan yang mempromosikan “kesadaran pembangunan”, pengetahuan dan bertanggungjawab atas kelestarian SDH dan masyarakat sekitar hutan serta

memberi manfaat kepada mereka.

Sementara itu Wiersum, memandang Kehutanan Sosial (*Social Forestry*) harus merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan profesionalisme rimbawan yang tujuan khususnya pada peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mengakomodir aspirasi mereka ke dalam pembangunan kehutanan.

Hadley menggunakan istilah “*Extention Forestry*” dalam menggambarkan kegiatan kehutanan yang melibatkan masyarakat. Dalam kaitan ini menurut Hadley, pengertian Kehutanan Sosial (*Social Forestry*) adalah suatu proses pendidikan informal yang diorientasikan pada kebutuhan-kebutuhan, sepenuhnya melalui individu dan kelompok kecil masyarakat yang mempunyai kaitan dengan kegiatan komunikasi yang dicirikan oleh adanya partisipasi dari para anggotanya. Foley and Barnard menjelaskan bentuk Kehutanan Sosial (*Social Forestry*) adalah “*Farm and Community Forestry*” dan mempunyai tujuan membantu memecahkan masalah supply kayu pada masyarakat, memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan memelihara lingkungan dimana mereka hidup, dengan jalan menanam pohon pada lahan pertanian mereka yang ada di sekitar desa mereka.

Sementara itu Cernea, menyatakan bahwa program Kehutanan Sosial (*Social Forestry*) adalah suatu upaya mempercepat tindakan perubahan budaya dalam kaitan dengan tingkah laku sejumlah besar masyarakat, dengan kewajiban mematuhi menanam dan melindungi pohon-pohon.

Vergara telah berusaha meringkas mengenai karakteristik Kehutanan Sosial (*Social Forestry*) sebagai berikut : Kehutanan Sosial merupakan suatu operasi

skala kecil tentang penggunaan lahan yang menjangkau pengertian dari kehutanan murni sampai *agroforestry*, direncanakan dan dilaksanakan oleh individu atau kelompok/komunitas, untuk menghasilkan barang dan jasa, sehingga bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal ini lahan lokasi kegiatan dapat berupa lahan milik, komunitas atau pemilikan bersama atau lahan yang dikontrak masyarakat dari pemerintah, tetapi petani mendapatkan beberapa kemudahan. Berdasarkan pada pengertian definisi-defenisi diatas dan gambaran dari tinjauan literatur serta pengalaman praktis lapangan maka definisi Kehutanan Sosial (*Social Forestry*) yang lebih komprehensif dan tepat guna dapat diusulkan sebagai berikut : Kehutanan Sosial (*Social Forestry*) merupakan suatu kegiatan penanaman pohon, pemanenan dan pengolahan, dimana sistem penanamannya dengan salah satu atau dikombinasikan dengan tanaman perdagangan, tanaman pangan, tanaman pakan ternak, melibatkan penduduk secara individu atau komunal, untuk tujuan pemenuhan kebutuhan subsistem, komersial masyarakat dan untuk kebutuhan lingkungan.

Walaupun definisi di atas mempunyai elemen-elemen yang sama, tetapi keberadaannya berbeda di dalam hal cakupan, tujuan dan pendekatan. Misalnya Komisi Nasional Pertanian India (1976) menetapkan target groupnya adalah bagian masyarakat yang serba kekurangan atau kurang mampu. Sementara Westoby, Pelinck menitikberatkan pada seluruh komunitas masyarakat. Noronha and Spears membatasi definisi mereka pada kegiatan-kegiatan kehutanan yang meliputi hanya sektor “*non-monetized*”. Dalam banyak program Kehutanan Sosial (*Social Forestry*), usahatani kehutanan komersial merupakan suatu komponen

utama. Kehutanan Sosial (*Social Forestry*) di Gujarat India merupakan salah satu contoh terbaik.

Didalam tujuannya, mereka seperti Westoby dalam Tewari (1983), NCA (1976) dan Bachkheti (1984) membatasi defenisi mereka pada manfaat lingkungan, bahan bakar, fodder, buah-buahan dan ketersediaan kayu ukuran kecil. Defenisi FAO (1978) meliputi semua bidang kegiatan dari penanaman pohon sampai processing hasil-hasil hutan, mulai tingkat subsistem sampai tingkat komersial.

Westoby dalam Tewari, NCA dan Bachkheti, defenisi partisipasi masyarakat tidak dinyatakan dengan tegas. Dalam defenisi Hadley, Pelick dan Cernea, pendekatan pendidikan dikhususkan pada pengembangan kesadaran dan pengetahuan, dalam rangka mengembangkan perubahan tingkah laku masyarakat.

Dalam sebuah seminar internasional satu dekade yang lalu mengenai Kehutanan Sosial (*Social Forestry*) yang dilaksanakan di Fakultas Kehutanan UGM tanggal 29 Agustus sampai 2 September 1994, berdasarkan perumusan hasil seminar, terdapat 6 macam defenisi Kehutanan Sosial (*Social Forestry*) yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kehutanan Sosial (*Social Forestry*) merupakan suatu nama kolektif untuk berbagai strategi pengelolaan hutan yang memberikan perhatian khusus pada distribusi pemerataan hasil-hasil hutan yang berkaitan dengan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat dalam populasi dan untuk meningkatkan partisipasi organisasi lokal dan masyarakat di dalam pengelolaan sumberdaya hutan dan biomasa kayu.
- b. Kehutanan Sosial (*Social Forestry*) dapat didefenisikan sebagai satu

strategi pembangunan atau intervensi organisasi rimbawan profesional dan organisasi pembangunan lainnya dengan tujuan untuk aktif merangsang pelibatan penduduk lokal dalam skala kecil. Diversifikasi kegiatan pengelolaan hutan sebagai satu tujuan untuk meningkatkan kondisi pekerjaan penduduk tersebut.

c. Kehutanan Sosial (*Social Forestry*) adalah satu strategi yang dititikberatkan pada pemecahan masalah-masalah penduduk lokal dan pemeliharaan lingkungan. Oleh karena itu, hasil utama kehutanan tidak semata-mata kayu. Lebih dari itu, kehutanan dapat diarahkan untuk menghasilkan berbagai macam komoditi sesuai dengan kebutuhan penduduk disuatu wilayah, termasuk bahan bakar, bahan makanan, pakan ternak, air, hewan alam yang liar dan yang menarik.

d. Kehutanan Sosial (*Social Forestry*) adalah secara mendasar diarahkan pada peningkatan produktivitas, pemerataan, dan kelestarian didalam pembangunan hutan dan sumberdaya alam melalui partisipasi penduduk yang efektif.

e. Sistem Kehutanan Sosial (*Social Forestry*) yang dilaksanakan oleh Perhutani adalah suatu sistem dimana penduduk lokal berperanan aktif di dalam pengelolaan hutan dengan memberikan tekanan khusus kepada pembangunan hutan tanaman. Tujuan sistem Kehutanan Sosial (*Social Forestry*) adalah berhasilnya suatu kegiatan penghutanan kembali untuk mendapatkan fungsi hutan yang optimum dan pada saat yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk lokal.

f. Kehutanan Sosial (*Social Forestry*) dilaksanakan dalam wilayah hutan yang sedang dikelola oleh Perum Perhutani, sementara *Community Forestry* (CF) dilaksanakan di lahan milik.

Pada kurun waktu dua dekade yang lalu, istilah *Farm Forestry* (FF) dan *Community Forestry* (CF) telah muncul sebagai suatu reaksi mendasar dari problem yang disebabkan oleh semakin luasnya lahan dan banyaknya pohon-pohon yang hilang di negara-negara berkembang. Tujuan FF dan CF adalah membantu masyarakat/rakyat memecahkan masalah persediaan kayu mereka sendiri, memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan memelihara lingkungan dimana mereka hidup melalui penanaman pohon di atas lahan usaha tani rakyat dan disekitar desa.

Dalam kaitannya dengan masalah kekurangan pohon, pelayanan melalui strategi khutanan konvensional sama sekali dibatasi dalam hal cakupannya (ruang lingkup) untuk pelaksanaan/aksi. Kekurangan tenaga kerja profesional dan sumberdaya membawa pertanyaan baru, sebesar apakah kemampuan dan peranan Departemen Kehutanan dapat melaksanakan penanaman kembali kawasan hutan yang rusak pada skala yang diperlukan agar mempunyai satu dampak dalam memerangi pengrusakan hutan dan pemenuhan permintaan untuk hasil-hasil kayu. Namun demikian pelaksanaan pengelolaan hutan biasanya dibatasi dalam hal hanya pada lokasi yang ditunjuk sebagai hutan cadangan. Seperti diketahui bahwa kebutuhan akan pohon-pohon memang dijumpai hampir disetiap negara mana saja, kebutuhan tersebut sangat bervariasi dan spesifik. Dalam pelaksanaan FF dan CF banyak penduduk dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Penanaman pohon telah

dikembangkan tidak hanya dalam pembuatan tanaman dan perlindungan hutan, tetapi dapat menjangkau pada siapa saja yang membutuhkan pohon-pohonan untuk kebutuhan hidup.

FF dan CF menawarkan satu pendekatan yang dikaitkan dengan masalah-masalah tersebut. Dengan membantu penduduk pedesaan agar menanam pohon sendiri, biaya penghutan kembali dapat dikurangi. Dengan demikian dimungkinkan penanaman pohon dikembangkan diseluruh batas-batas hutan lindung “milik” Departemen Kehutanan. Lebih penting lagi, hal seperti ini memungkinkan keluarga dan masyarakat memutuskan apa yang menjadi prioritas bagi mereka sendiri, dan menanam jenis dan jumlah pohon yang mereka pilih di dalam lokasi yang mereka rasakan lebih relevan dengan kebutuhan mereka

Satu dari negara-negara yang memulai kegiatan utama dalam FF dan CF adalah RRC. Suatu upaya besar-besaran pembangunan FF dan CF adalah melalui kampanye selama kurun waktu 1950-an dengan tujuan untuk mencukupi cadangan kayu setelah mengalami kekurangan yang disebabkan oleh kegiatan pada masa perang, pengabaian terhadap sumberdaya, dan kegiatan eksploitasi yang melebihi kemampuan tersedia. Program FF dan CF sudah dilaksanakan oleh masyarakat dan unit produksi kolektif dibangun oleh pemerintah selama periode Revolusi Kebudayaan di RRC.

Contoh lain adalah Republik Korea yang telah mengembangkan program penanaman pohon secara luas dengan hasil yang sangat dramatik. Kebutuhan untuk penanaman pohon menjadi kuat sekali dan mulai tampak pada tahun 1950 dan awal tahun 1960, ketika diketahui bahwa negara mengalami kelangkaan kayu

setiap tahun dan muncul masalah lingkungan karena terjadi deforestasi secara cepat sekali. Tahun 1962, promosi penanaman kembali pohon-pohon di atas lahan komunal ditetapkan menjadi skala prioritas kegiatan nasional. Kegiatan penanaman pohon tersebut tetap masih banyak dilaksanakan sampai akhir tahun 1960-an. Perencanaan 10 tahun Hutan Nasional pada tahun 1973 menetapkan target penanaman pohon setiap tahunnya. Upaya intensif dibuat untuk memobilisasi dukungan dan kerjasama ditingkat desa. Pada tahun 1977, target yang dituangkan dalam perencanaan telah dicapai. Pada rencana nasional 5 tahun berikutnya biaya penanaman pohon lebih ditingkatkan lagi dari pelaksanaan tahun sebelumnya.

Juga di India, kegiatan FF dan CF dimulai pengembangannya pada tahun 1960 dan awal tahun 1970. Satu hal paling signifikan di antara awal tahun 1960-an adalah di Tamil Nadu. Pemerintah Gujarat juga telah memainkan peranan pioneer, melalui promosi berbagai tipe dan pola penanaman. Kesuksesan dapat dicapai dalam arti kata pada jumlah pohon yang ditanam. Di India pola FF didasarkan pada kegiatan penanaman pohon jenis komersil pada lahan milik rakyat.

Di Filipina juga selama tahun 1970 telah berusaha mengembangkan penanaman pohon yang melibatkan perusahaan kecil untuk memasok kayu pada industri kertas dari perusahaan Paper Industries Corporation of the Philippines (PICOP). Dibawah pola ini, petani disediakan bantuan dana loan atau pinjaman lunak untuk pemenuhan biaya pengadaan bibit dan penanaman. Perusahaan industri kertas juga menjamin harga pasar minimum untuk kayu yang dihasilkan oleh perusahaan rakyat (*small-holder*).

Setelah tahun 1970, sejumlah lembaga donor internasional juga menjadi yakin

akan pentingnya upaya mengembangkan FF dan CF dan mereka bersedia membantu usaha-usaha FF dan CF sebagai langkah pemecahan masalah yang menghubungkan krisis kekurangan kayu pada masa yang akan datang di seluruh dunia. Publikasi tahun 1978 dari kertas kerja World Bank mengenai Kertas Kerja Kebijakan Kehutanan diterima sebagai promosi kehutanan untuk tujuan yang lebih luas agar dapat memenuhi kebutuhan penduduk pedesaan, terutama sekali penduduk miskin.

Kongres Kehutanan Sedunia Ke-8 tahun 1978 di Jakarta perlu dicatat sebagai satu hal yang sangat mendukung promosi CF. Tema kongres pada waktu itu memilih tema Hutan Untuk Rakyat (Forest For People). Konsep CF secara aktif dikembangkan dan dipromosikan oleh FAO melalui program kehutanan untuk pembangunan masyarakat lokal. Ruang lingkup, tujuan dan filosofi program ini menekankan pada langkah swadaya dan dukungan masyarakat. Salah satu kertas kerja kehutanan dalam kongres tersebut yang berjudul "*Forestry for Local Community Development*" mengatakan bahwa, "*tujuan dari hutan untuk rakyat/masyarakat adalah untuk meningkatkan standard hidup penduduk pedesaan, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang sesuai dengan kenyataan yang ada, untuk mentransfer mereka menjadi penduduk warga yang dinamis, petani/warga menyumbangkan hasil hutan untuk kepentingan yang lebih luas, dimana tujuan akhir ini tidak bersifat fisik tetapi berwajah.*"

Berdasarkan pada pembahasan tersebut di atas, maka dapatlah kita katakan bahwa Kehutanan Sosial (*Social Forestry*) sebetulnya merupakan suatu batasan umum

untuk pelaksanaan kegiatan kehutanan yang partisipatif atau kegiatan kehutanan yang melibatkan masyarakat secara aktif, mulai dari perencanaan, pemasaran, sampai pada monitoring dan evaluasi. Secara prinsipil dapat dirumuskan bahwa Kehutanan Sosial (Social Forestry) didalam bentuk kegiatannya memiliki 2 komponen utama yaitu : (1) *Community Forestry* (CF); dan (2) *Farm Forestry* (FF).

### 3. Argoforestry

Pelaksanaan konsep kehutanan sosial ini diselaraskan dengan metode argoforestry, dimana hutan juga dimanfaatkan secara ekonomis, hal ini dikenal juga dengan *argoforestry*. Dimana pengertian agroforestri adalah suatu sistem penggunaan lahan yang bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan hasil total secara lestari, dengan cara mengkombinasikan tanaman pangan/pakan ternak dengan tanaman pohon pada sebidang lahan yang sama, baik secara bersamaan atau secara bergantian, dengan menggunakan praktek-praktek pengolahan yang sesuai dengan kondisi ekologi, ekonomi, sosial dan budaya setempat.<sup>50</sup>

Berdasarkan kombinasi dari jenis tanaman pertanian dan tanaman kehutanan yang diusahakan, agroforestry dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu silviagrikultur, silvipastura, silvifiseri dan silviagripastura.


#### a. Silviagrikultur

Silviagrikultur adalah suatu bentuk agroforestry yang merupakan usaha campuran antara tanaman pangan (padi, jagung, sayuran dan lain-lain) dengan tanaman kehutanan pada satu lahan yang sama. Kombinasi usaha ini dapat dilaksanakan dengan cara pengaturan ruang, misalnya penanaman pohon tepi, penanaman dalam larikan yang berselang-seling, penanaman dalam jalur (strips) yang berselang seling dan penanaman campuran secara acak, antara tanaman pertanian dengan tanaman kehutanan (Gambar 2). Cara lain dalam melaksanakan

---

<sup>50</sup> Kurniatun Hairiah, 2003. Pengantar Agroforestri, World Agroforestry Centre (ICRAF), Bogor. Halaman 2

silviagrikultur adalah dengan cara pengaturan tanaman menurut waktu, misalnya perladangan berpindah, penanaman tumpang sari dan sistim pekarangan (penanaman secara terpadu/ serempak) (Gambar 3).



- A : Tanaman Pertanian Murni
- AB : Lebih banyak tanaman pertanian daripada tanaman kehutanan
- B : Campuran yang sama antara tanaman Pertanian dan Kehutanan
- BC : Lebih banyak tanaman Kehutanan daripada tanaman Pertanian
- C : Tanaman Kehutanan murni

**Gambar 1.**  
**Kombinasi Tanaman pada Kontinum Pertanian Kehutanan**

#### 1) Penanaman Pohon Tepi

Penanaman pohon tepi sering digunakan apabila tanaman pangan yang akan diusahakan tidak atau hanya sedikit memerlukan naungan. Pohon-pohon tepi yang ditanam dapat berperan sebagai tanda batas pemilikan lahan, pagar hidup, sekat bakar, tirai angin dan dapat pula sebagai pelindung atau pengikat tanah jika ditanam pada tanah labil/tepi jurang. Hasil yang dapat diperoleh dari pohon dapat berupa kayu bakar, kayu bangunan, pupuk hijau, pakan ternak, buah dan lain-lain.





#### 2) Larikan Berselang-seling

Pada bentuk campuran ini, tanaman kehutanan ditanam dalam larikan yang diselang-seling dengan larikan tanaman pangan. Ruang-ruang terbuka diantara pohon-pohon relatif sempit. Bentuk campuran ini digunakan apabila tanaman pangan agak memerlukan naungan (atau agak tahan naungan) dan agak banyak

memerlukan pupuk organik/pupuk hijau yang berasal dari guguran daun pohon (serasah).

### 3) Jalur Berselang-seling

Pada bentuk campuran ini, tanaman kehutanan ditanam dalam jalur-jalur (dalam 1 jalur terdiri beberapa larik) yang diselang-seling dengan jalur-jalur tanaman pangan. Pada bentuk campuran ini ruang-ruang terbuka antar jalur lebih lebar.



Legenda  Pohon  
X Tanaman pangan semusim

**Gambar 2.**  
**Cara Pengaturan Tanam Dalam Sistem Agroforestry**

4) Campuran Acak

Pada bentuk campuran acak, pohon-pohon hutan ditanam secara tidak beraturan (tidak mengikuti larikan atau jalur antara tanaman pangan. Bentuk ini sering ditemukan pada pertanian tradisional, dimana pohon-pohon yang tumbuh berasal dari regenerasi alami (anakan atau trubusan) dan bukan berasal dari suatu penanaman. Dilihat dari sudut pengaturan ruang, pekarangan dapat pula digolongkan kedalam bentuk ini.

5) Perladangan Berpindah

Perladangan berpindah merupakan bentuk kegiatan agroforestry yang paling tua. Hutan alam/belukar ditebang, dikeringkan, dibakar dan selanjutnya ditanamai dengan tanaman pangan selama 2-3 tahun. Setelah itu lahan ditinggalkan beberapa tahun (8-10 tahun), agar kesuburan meningkat kembali, dan kemudian ditanami kembali dengan tanaman pangan; cara pengerjaan lahannya adalah seperti pembukaan pertama. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan pangan (karena jumlah penduduk yang meningkat), maka masa bera dari bekas lading semakin pendek sehingga tidak cukup waktu untuk mengembalikan kesuburan tanahnya. Perladangan, yang sekarang masih banyak dilakukan di berbagai daerah, akan menyebabkan tanah lebih lama terbuka dan hal ini akan menyebabkan meningkatnya aliran permukaan dan erosi, sehingga tingkat produksi yang tinggi dan lestari tidak akan bias tercapai.

6) Tumpangsari


Bentuk agroforestry ini berasal dari Burma dan dirancang pemerintah untuk menekan biaya penanaman dalam kegiatan reboisasi. Dalam cara ini petani mendapat hak untuk menanam tanaman pangan pada lahan hutan, dengan kewajiban melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon hutan melalui suatu

surat perjanjian. Selama pohon masih muda dan tajuknya belum saling menutup, petani diijinkan untuk menanam tanaman pangan diantara tanaman kehutanan, biasanya masa tumpang sari ini berkisar antara 2-3 tahun. Apabila usaha penanaman tanaman pangan sudah tidak memungkinkan, karena danya naungan dari pohon hutan, maka petani dipindahkan kelahan lain yang akan direboisasi, untuk mengulangi usaha yang sama. Sementara itu areal yang ditinggalkan akan dibiarkan berkembang menjadi hutan tanam.

### 7) Pekarangan

merupakan suatu bentuk agroforestry yang banyak terdapat di Pulau Jawa. Pada bentuk ini, kombinasi permanen dari tanaman pangan (semusim dan tahunan) dan tanaman kehutanan, yang ditanam secara campuran sehingga terdapat suatu struktur tajuk seperti hutan.

Hal yang menarik dari cara ini adalah peranan ekonomis dan ekologis dari bentuk tersebut, yaitu dapat menghasilkan pangan, pakan ternak, kayu bakar dan kayu bangunan, pupuk hijau dan pada waktu yang bersamaan pekarangan dapat menstabilkan dan mempertahankan kesuburan tanahnya.



**Gambar 3.**  
**Pengaturan Tanam Menurut Waktu pada Sistem Agroforestry**

b. Silvipastura

Pada silvipastura dilakukan kombinasi penanaman tanaman pohon dengan tanaman pakan ternak pada suatu unit lahan yang sama. Hal ini berlainan dengan padang rumput yang biasa digunakan untuk pemeliharaan ternak secara tradisional.

Pada padang penggembalaan tradisional sering digunakan api untuk memproduksi pakan ternak. Pembakaran ini dapat menurunkan kesuburan tanah karena banyaknya biomasa yang terbakar. Bentuk campuran tanaman pada silvipastura adalah seperti pada silviagrikultur.

c. Silvifiseri

ada silvifiseri dilakukan kombinasi penanaman tanaman kehutanan dengan usaha perikanan pada suatu unit lahan yang sama. Tidak banyak keterangan mengenai praktek-praktek dari bentuk ini. Umumnya dilaksanakan di daerah hutan payau atau daerah yang terpotong-terpotong oleh aliran sungai. Adanya pohon akan membantu pengendalian erosi dan sedimentasi tanah.

d. Silviagripastura

Dalam silviagripastura dilakukan kombinasi komponen kehutanan, pertanian dan peternakan pada suatu unit lahan yang sama. Hasil yang diperoleh berupa pangan, pakan ternak dan hasil hutan.

e. Silviagrifiseri

Silviagrifiseri adalah suatu bentuk agroforestry yang merupakan perpaduan usaha kehutanan, pertanian dan perikanan pada suatu unit lahan

tertentu. Hasil yang diperoleh berupa pangan, hasil hutan dan ikan.

#### 4. PHBM

Konsepsi Kehutanan sosial (*Social Forestry*) yang ada di Indonesia di akomodir dalam konsepsi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), dimana pelaksanaan PHBM ini berpedomana pada Surat Keputusan Direktur Perum Perhutani tahun 2001 dengan Nomor Keputusan 136/KPTS/DIR/2001, kemudian konsepsi ini disempurnakan dengan konsep PHMB + (plus) yang pedoman pelaksanaannya berlandaskan pada Keputusan Direktur Perum Perhutani dengan Nomor Keputusan 268/KPTS/DIR/2007. pelaksanaan ini dimulai sejak tahun 2002 sampai dengan 2007 dan dalam rentang waktu tersebut berdasarkan claim Perum Perhutani sebanyak 5.050 desa secara prinsip telah dilaksanakan PHBM.<sup>51</sup>

Proses implementasi PHBM Plus melalui beberapa tahapan, yaitu sosialisasi intern dan ekstern, dialog multistakeholder, pembentukan LMDH, pembentukan Forum Komunikasi Masyarakat pada tingkat Kecamatan dan Kabupaten, perjanjian kerjasama dan penyusunan renstra.

Sampai dengan Desember 2007 dari 5.590 desa hutan, sebanyak 4.473 desa sudah terbentuk lembaga masyarakat desa hutan (LMDH), 3.775 desa sudah melakukan perjanjian kerjasama dan 2.421 desa sudah menyusun renstra.

---

<sup>51</sup> [www.perumperhutani.com](http://www.perumperhutani.com)

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### G. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis atau “*socio legal research*”, yaitu metode pendekatan yang memandang hukum sebagai suatu fenomena sosial, yang dalam interaksinya tidak lepas dari faktor-faktor lain non-hukum.<sup>52</sup>

Dalam penelitian ini corak penelitian sosiologisnya menggunakan pendekatan fenomenologis, yaitu berusaha untuk mengerti makna dari berbagai peristiwa dan interaksi dalam masyarakat yang memiliki ruang lingkup yang luas, bukan hanya sekedar menampung salah satu aspek dari realita yang hidup di masyarakat, akan tetapi berperan untuk mempelajari sistem hukum secara keseluruhan yang bekerja dalam masyarakat tersebut. Pendekatan fenomenologis ini diperlukan untuk rangka mempertimbangkan berbagai keputusan dan garis pedoman dalam menentukan dan menguraikan norma-norma hukum yang mampu bekerja dalam masyarakat, sehingga tidak hanya menjelaskan norma-norma itu saja, melainkan mampu juga menjelaskan manusia dalam situasinya yang khusus.<sup>53</sup>

Corak fenomenologis menekankan berbagai aspek subyektif dari perilaku manusia,<sup>54</sup> dimana makna dapat terbentuk dalam berbagai peristiwa dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga dalam corak penelitian ini realitas dipahami sebagai sebuah hasil dari pengalaman manusia dalam memberikan makna secara subyektif dalam peristiwa yang dialaminya dalam kehidupan dan interaksinya dengan lingkungannya.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Bambang Sunggono. “*Metodologi Penelitian Hukum*”. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003. hal. 101

<sup>53</sup> Amiruddin, S.H.,M.Hum dan H. Zainal Asikin, S.H., S.U., Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

<sup>54</sup> Geertz, 1973

<sup>55</sup> Heribertus Sutopo, Msc, Ph.D, Pengantar Penelitian Kualitatif dan Praktis, 1988.

## **H. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis yaitu suatu penelitian untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi mengenai suatu fenomena dengan jalan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian berdasarkan fakta yang ada.

Dalam hal ini, penulis menggambarkan Masyarakat tepi hutan di Desa Ketenger, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dalam memanfaatkan hutan yang ada disekitar lingkungan mereka sebagai bagian dari penopang kehidupan ekonomi mereka, sekaligus menganalisa rumusan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hutan dan peruntukannya.

## **I. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan di Desa Ketenger, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Waktu penelitian dari bulan Agustus – November 2008.

## **J. Populasi Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini dibagi 2 macam:

- 1) Populasi penelitian ini sebanyak 20 orang warga desa Desa Ketenger, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang menggantungkan hidup mereka pada hutan yang ada disekitar lingkungan mereka.
- 2) Informan peneliti, yang terdiri dari :
  - a) Perum Perhutani KPH Banyumas Timur.
  - b) AGRA (Aliansi Gerakan Reforma Agraria) cabang Banyumas.

## **K. Metode Pengambilan Sampel**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive / judgemental sampling*, yaitu keputusan atas sample dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif dari peneliti yang berlandas pada tujuan eksplorasi maupun verifikasi data-data yang berkaitan dengan penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi, sekaligus menentukan informan mana yang dapat memberikan informasi tentang hal-hal yang sedang diteliti.

## **L. Sumber Data**

### **1. Data Primer**

Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berupa Observasi dan wawancara secara langsung dengan populasi maupun dengan informan yang telah dipilih oleh peneliti untuk mengetahui berbagai hal yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan oleh masyarakat sekitar hutan di Desa Ketenger, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Adapun wawancara akan berkembang sesuai dengan kebutuhan penelitian, dan peneliti menetapkan secara subyektif hal-hal maupun pihak-pihak yang dianggap perlu untuk diwawancarai oleh peneliti agar dapat memverifikasi data yang didapat dari populasi maupun informan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang masalah-masalah kehutanan maupun berbagai peraturan perundang-undangan tentang pemberdayaan masyarakat, dimana peraturan perundang-undangan ini berfungsi sebagai bahan hukum. Dan data sekunder lainnya bersumber dari berbagai buku maupun artikel baik yang diterbitkan dalam media cetak seperti surat kabar, majalah, jurnal maupun media elektronik seperti situs-situs ataupun *blog* internet yang berkaitan dengan pokok kajian dalam penelitian ini.

## 3.

### Metode Pengambilan Data

#### 1. Data Primer.

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan menggunakan metode:

##### a. Wawancara.

Wawancara yang dilakukan pada populasi dan informan dengan menggunakan bantuan alat perekam suara (*recorder*) digital, dimana wawancara ini berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh peneliti, akan tetapi pertanyaan yang telah dipersiapkan tidak selalu diterapkan mutlak dalam wawancara melainkan juga dapat berkembang sesuai dengan keadaan dari responden yang sedang diwawancarai.

##### b. Observasi

Observasi atau pengamatan dilakukan peneliti untuk melihat kehidupan masyarakat Desa Ketenger, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa

Tengah, dalam memanfaatkan hutan yang ada disekitar lingkungan mereka. dimana observasi ini dibantu dengan bantuan alat perekam gambar berupa kamera digital.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh peneliti dari telaah dokumen, berupa mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan artikel baik yang diterbitkan dalam media cetak seperti surat kabar, majalah, jurnal maupun media elektronik seperti situs-situs ataupun *blog* internet yang berkaitan dengan pokok kajian dalam penelitian ini.

# I.

## **Metode Pengolahan Data**

### b. Data Primer

Untuk data primer yang telah terkumpul diolah berdasarkan metode-metode koding data dan editing data. Dimana koding data berupa mengkategorikan data dengan cara pemberian kode-kode, serta editing data yaitu memeriksa data yang didapat apakah sudah bisa dipertanggungjawabkan dengan kenyataan.

### b. Data Sekunder

Untuk data sekunder diolah dengan metode reduksi data dan kategorisasi data. Dimana reduksi data berupa mengklasifikasikan data berdasarkan jenis-jenisnya. Serta dengan metode kategorisasi data yang berupa membagi data berdasar jenis atau golongan.

## **Metode Analisis Data**

Metode Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat menemukan tema, hipotesis kerja dan kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### 1, Masyarakat Desa Ketenger dan Lingkungannya

##### A, Letak Wilayah

Desa Ketenger terletak di Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dimana desa ini berada di kaki Gunung Slamet bagian selatan pada ketinggian 460 mdpl (meter diatas permukaan laut), desa yang berbatasan langsung dengan hutan lindung lereng Gunung Slamet ini memiliki luas wilayah sebesar 1129,1716 hektar.

Desa ini beriklim tipe B, dimana curah hujan yang turun di daerah ini rata-rata pertahunnya adalah 5.470 mm, dengan jumlah bulan hujan adalah 6 bulan, dimana suhu rata-rata harian  $26^{\circ}$  C, kecepatan angin yang berhembus didaerah ini adalah sekitar 5 knot, hal ini disebabkan oleh perbedaan tekanan udara yang ada sehingga angin yang berasal dari Gunung Slamet berhembus cukup keras di tempat ini, hal ini disebabkan ketinggian tempat tersebut yang berada tepat di kaki Gunung Slamet.

Desa ini dialiri dua buah sungai yang menjadi sumber pengairan pertanian bagi masyarakat desa Ketenger, sungai pertama bernama sungai Ketenger, dimana nama ini diambil dari bahasa Banyumas yang artinya Terlihat, sedangkan sungai yang kedua yang lebih besar dari sungai yang pertama sekaligus sungai yang aliran sungainya banyak digunakan untuk keperluan irigasi pertanian dinamakan sungai Kalipagu, keberadaan sungai ini juga menjadi salah satu penopang

keberadaan PLTA yang turbin penggeraknya menggunakan aliran sungai ini, hal ini dikarenakan debit air yang mengalir melintasi sungai ini cukup besar yaitu sekitar 7 m<sup>3</sup> per detik.

Peristiwa yang jamak terjadi berkaitan dengan alam di desa ini adalah longsor, dimana perbukitan yang cukup curam dan struktur tanah yang terdiri dari lempung hitam yang tidak solid menyebabkan seringnya terjadi longsor di daerah ini, akan tetapi beruntungnya longsor biasa terjadi di perbukitan yang cukup jauh dari pemukiman penduduk sehingga tidak sampai memakan korban jiwa.

#### b, Flora dan Fauna

Dalam pandangan masyarakat Desa Ketenger, hutan dibagi menjadi dua jenis yaitu *Alas Alami* dan *Alas Damar (Alas'se Perhutani)*, dimana *Alas* dalam bahasa Banyumas memiliki arti hutan. Dan dalam pengertian mereka *Alas Alami* adalah hutan yang tumbuh dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia dimana tumbuh berbagai jenis tumbuhan sekaligus keanekaragaman binatang yang menjadi ciri khas tempat tersebut berada, sedangkan *Alas Damar* atau jamak disebut juga *Alas'se Perhutani* adalah hutan yang sebagian besar tegakannya merupakan tanaman yang ditanam oleh masyarakat desa atas perintah dari Perum Perhutani, dimana hutan ini ditanami tanaman komoditas perdagangan internasional berupa Pohon *Damar*.

Keberadaan *Alas'se Perhutani* telah mengusur keberadaan *Alas Alami* yang tumbuh ratusan atau bahkan ribuan tahun yang lalu dan digantikan dengan *Alas Damar*. Sehingga luas *Alas Alami* saat penelitian ini dilakukan hanya tinggal

sekitar 120 Hektar saja dari 945,7 Hektar luas keseluruhan hutan yang ada di desa ini.

Tetumbuhan yang tumbuh di *Alas Alami* antara lain adalah berbagai macam pepohonan mulai dari pepohonan berkayu keras seperti *Klengsar*, *Pasang*, *Sarangan*, *Mojing* dan sebagainya, hingga berbagai tetumbuhan perdu seperti *Rotan* pun dapat ditemukan di tempat ini, bahkan tumbuhan *Nepenthes (Kantong Semar)* yang tergolong tumbuhan langka dapat diketemukan disini, akan tetapi karena perubahan komposisi hutan secara dramatis, yaitu dengan mendominasinya pohon *Damar*, berbagai tumbuhan lain yang merupakan tumbuhan alami di hutan ini pun sedikit demisedikt semakin jarang ditemui bahkan punah dengan sendirinya tergusur tegakan *Damar*.

Di *Alas Damar* atau *Alas'se Perhutani* sebagaimana namanya tetumbuhan yang mendominasi hutan ini adalah Pohon *Damar*, bahkan sangat sulit di hutan ini ditemukan berbagai tumbuhan lain selain semak atau rerumputan, hal ini karena tegakan damar yang cukup tinggi dan rindang sehingga menghalangi tumbuhnya berbagai tumbuhan lain yang tumbuh dibawahnya, sekalipun ada jumlahnya sedikit sekali, itupun bila pohon *Damar* yang tumbuh usianya masih tergolong muda yaitu sekitar 2 tahun dan tingginya baru beberapa meter saja.

Berdasarkan perbedaan komposisi tumbuhan yang mendominasi hutan tersebut baik *Alas'se Perhutani* maupun *Alas Alami*, secara alamiah pun akan berakibat pada perbedaan jenis fauna yang hidup didalamnya. Di *Alas Alami* terdapat berbagai jenis hewan yang hidup antara lain adalah *Celeng*, *Kijang*, *Trenggiling*, *Macan Kumbang*, *Landak*, *Lutung*, *Kethek*, berbagai jenis ular,

berbagai jenis burung yang langka seperti Rajawali pun dapat diketemukan di tempat ini, dan berbagai hewan lainnya. Sedangkan di *Alas'se Perhutani* hewannya relatif sama akan tetapi jumlahnya sangat sedikit sekali, dan populasi fauna yang ada di hutan ini didominasi oleh kawanan *Celeng* saja.

Jumlah *Celeng* di hutan di desa ini berkembang pesat hal ini karena predator alamiah mereka yaitu macan kumbang jumlahnya semakin sedikit, karena tempat tinggal alamiah dari macan kumbang tersebut di Alas Alami bukan di Alas Damar, bahkan *Celeng* yang kebingungan mencari makanan terpaksa harus mencari makan dengan merusak lahan pertanian baik itu sawah maupun ladang masyarakat desa, hal ini dapat di maklumi karena makanan yang seharusnya mereka mampu dapatkan dari *Alas Alami* ternyata sudah tidak mereka dapatkan lagi, akrena luasan *Alas Alami* yang semakin menyempit dan populasi mereka yang semakin meningkat.

### C, Sejarah dan Struktur masyarakat

Nama desa Ketenger diambil dari kata Tenger, yang artinya tanda, dalam bahasa Banyumas, dimana ketenger memiliki arti tertanda atau terlihat, dimana desa ini terdapat dalam cerita rakyat Kamandaka.

Masyarakat desa ketenger pada awalnya berprofesi sebagai petani perladangan, dimana mereka memanfaatkan lahan hutan yang telah dibuka untuk membuat ladang ataupun sawah, sistem perladangan yang mereka pakai sejak awal adalah perladangan berpindah, hal ini disebabkan penurunan kualitas tanah yang dipergunakan sebagai ladang sehingga bagi mereka perlu untuk mengistirahatkan halan demi memulihkan kesuburan tanah tersebut, akan tetapi

dalam sistem persawahannya mereka mengenal sawah yang sudah menetap hal ini disebabkan oleh jalur aliran sungai yang melintasi lahan persawahan mereka.

Pembuatan jalur aliran air untuk irigasi pada tahun 1944, yang berbarengan dengan pendirian PLTA, membuat corak pertanian mereka menjadi menetap hal ini karena sudah adanya jalur irigasi yang mampu mereka manfaatkan untuk menjaga kesuburan tanah garapan mereka.

Adapun ritual-ritual kepercayaan yang ada di masyarakat desa Ketenger adalah ritual sedekah bumi, dimana tujuan ritual ini adalah Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan hasil bumi (pertanian dan hutan) bagi masyarakat ketenger.

Hukum adat yang ada dalam masyarakat desa ketenger lebih condong diperuntukan dalam persoalan agraria, hal ini disebabkan penopang hidup mereka yang merupakan masyarakat pertanian, sebagaimana contohnya dalam pewarisan tanah perladangan garapan yang terdapat di hutan.

Sistem kekeluargaan yang ada dalam masyarakat desa ketenger adalah patrilineal dimana laki-laki dianggap sebagai pelanjut generasi sebelumnya.

Dalam masyarakat desa ketenger struktur sosial yang ada dibagi berdasarkan kepemilikan lahan perladangan dan pertanian, dimana orang yang memiliki ladang atau tanah pertanian yang luas dianggap lebih terhormat bila dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai ataupun mempunyai sedikit lahan pertanian akan tetapi proses modernisasi memberikan aspek baru dalam penilaian masyarakat dalam menilai struktur sosialnya, seperti tingkat pendidikan yang semakin tinggi sehingga mampu mengangkat strata sosial orang tersebut.

#### **d, Sistem Politik**

Jabatan politik Kepala Desa di desa ini merangkap juga sebagai Lurah, dimana jabatan ini diisi secara berkala berdasarkan prosesi pemilihan dan dilakukan oleh masyarakat desa yang secara langsung, atau yang sering disebut dengan Pilkades.

Fungsi Kepala Desa sekaligus Lurah di desa ini adalah sebagai kepala administratif dan politik, hal ini sejalan dengan fungsi atau tugas Kepala Desa atau Lurah sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sedangkan pengisian jabatan Kepala Dukuh / Dusun / Grumbul dilakukan dengan cara ditunjuk oleh Kepala desa terpilih dalam Pilkades dengan memperhatikan pertimbangan dari BPD (Badan Perwakilan Desa), adapun fungsi dari Kepala Dusun sendiri adalah melakukan koordinasi warga yang terdapat dalam wilayah kekuasaannya.

Berdasarkan pernyataan dari masyarakat Desa Ketenger yang penulis teliti, dalam hal proses suksesi Kepala Pemerintahan di Desa ini belum pernah terjadi konflik di tubuh masyarakat desa, dimana menurut subyektifitas penulis hal ini disebabkan tingkat apatisme masyarakat yang cukup tinggi dalam partisipasinya di pemerintahan desa yang demokratis, atau juga karena pendidikan politik yang masih sangat minim bagi masyarakat desa.

#### **e, Sistem kepercayaan**

Agama yang banyak dianut oleh masyarakat Desa Ketenger adalah Islam, akan tetapi kebanyakan dari masyarakat desa yang beragama Islam inipun tidak menjalankan *syariat* Islam secara baik, hal ini dibuktikan masih sangat kosongnya

mushola saat waktu-waktu sholat, dimana mushola hanya diisi oleh beberapa orang-orang lanjut usia dan beberapa anak-anak kecil yang bermain-main disekitar mushola, jarang sekali penulis melihat kaum muda yang menunaikan *Sholat Fardhu* (sholat wajib 5 waktu yaitu : *Subuh, Dhuhur, Azhar, Magrib, dan Isya*) secara berjamaah di Mushola yang ada di tempat ini.

Bagi mereka agama adalah bagian dari ritual kepercayaan yang sifatnya subyektif, sehingga jarang sekali ada benturan antara warga satu dengan warga yang lain.

Sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat tidak berimplikasi pada penetapan tata ruang wilayah di desa tersebut, dimana tata ruang desa lebih pada warisan pendahulu desa dan juga tata ruang yang memang di perintahkan berdasarkan otoritas pusat (Pemerintah Pusat ataupun Kabupaten).

#### **f, Kependudukan dan perekonomian**

Otonomi daerah adalah politik nasional yang merupakan kebijakan yang timbul sebagai *alternatif solution* atas kegalauan sistem politik nasional yang sentralistik selama ini. Pendekatan sistem desentralisasi dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya tata politik yang lebih demokratik dan tata ekonomi yang lebih adil. Pada dasarnya upaya menuju desentralisasi dari perspektif kehutanan bukanlah merupakan hal baru bagi Indonesia. Perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam khususnya hutan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, telah mengenal pengalihan kewenangan pengolahan hutan kepada daerah.

Kewenangan pemerintah daerah dalam hal eksploitasi hutan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957, antara lain kewenangan mengeluarkan izin eksploitasi hutan, izin pemungutan hasil hutan kayu maupun non kayu dan mengenakan pajak atau iuran kepada pemegang izin eksploitasi hutan (Pasal 10), mengatur dan memberikan izin pemungutan hasil hutan kayu maupun non kayu kepada penduduk yang tinggal di sekitar hutan (Pasal 11), mengatur dan melaksanakan perlindungan hutan, dan mengatur pengangkutan hasil hutan (Pasal 14).

Perlindungan hutan menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditentukan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk: 1) Mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil-hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan 2) Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 menyebutkan tentang upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mencegah, membatasi dan mempertahankan serta menjaga sebagaimana dimaksud di atas yang disebabkan oleh perbuatan manusia, yaitu:

- a). melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
- b). melakukan inventarisasi permasalahan;
- c). mendorong peningkatan produktivitas masyarakat;

- d). memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat;
- e). meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan;
- f). melakukan kerjasama dengan pemegang hak atau izin;
- g). meningkatkan efektifitas koordinasi kegiatan perlindungan hutan;
- h). mendorong terciptanya alternatif mata pencaharian masyarakat;
- i). meningkatkan efektifitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan hutan;
- j). mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan hutan;
- k). 8mengenakan sanksi terhadap pelanggaran hukum.

Berdasarkan data yang didapat penulis dari Kantor Desa setempat, Desa Ketenger didiami penduduk sebanyak 2.903 jiwa, dengan 650 unit Kepala Keluarga, dimana kepadatan penduduk berdasarkan luas keseluruhan desa adalah 0,4 jiwa per km<sup>2</sup>, sedangkan kepadatan penduduk berdasarkan luasan lahan pemukiman adalah 4 jiwa per km<sup>2</sup> dan laju pertumbuhan penduduknya adalah 0,45 % pertahunnya.

Mata pencaharian yang menjadi penopang utama kehidupan masyarakat Desa Ketenger adalah bidang pertanian, dimana profesi ini merupakan profesi mayoritas dari angkatan kerja yang ada di desa ini secara keseluruhan, dimana profesi ini memiliki populasi sebanyak 882 jiwa dari angkatan kerja desa sebanyak 1.128 jiwa.

Adapun profesi lainnya adalah Buruh Perusahaan Swasta sebanyak 76 jiwa, PNS sebanyak 93 jiwa, Pengrajin sebanyak 3 jiwa, Pedagang sebanyak 28 jiwa, Montir sebanyak 1 jiwa, Penjahit sebanyak 9 jiwa, Supir sebanyak 7 jiwa, Tukang Ojek sebanyak 24 jiwa, TNI/POLRI sebanyak 5 jiwa.

Tingkat pendapat mayoritas masyarakat desa yang berprofesi sebagai petani (termasuk buruh tani didalamnya) yang merupakan 78 % dari populasi angkatan kerja di Desa Ketenger rata-rata berkisar antara Rp. 400.000 hingga Rp. 1.000.000 perkepala keluarganya perbulannya, melihat nominal tersebut maka dapat dibayangkan bagaimana realitas kehidupan masyarakat tani pedesaan yang selalu dibalut kemiskinan.

Tabel 1. Kepemilikan Lahan Pertanian

Jumlah total tumah tangga petani	Tidak memiliki	Memiliki kurang dari 0,5 ha	Memiliki 0,5 – 1,0 ha	Memiliki lebih dari 1,0
408	99	184	104	21

Daftar isian potensi desa ketenger 2008

Tabel. 2. kepemilikan lahan perkebunan

Jumlah total tumah tangga petani	Tidak memiliki	Memiliki kurang dari 0,5 ha	Memiliki 0,5 – 1,0 ha	Memiliki lebih dari 1,0
114	59	53	8	4

Daftar isian potensi desa ketenger 2008

Hal ini dapat dilihat bagaimana korelasi antara tingkat pendapatan, profesi dan tingkat pendidikan, dimana angkatan kerja dari masyarakat desa ketenger

yang lulusan SD adalah 562, SLTP 198, SLTA 165, dan pendidikan tinggi diploma 1 6, diploma 2 14, diploma 3 12, sarjana 21.

Pertanian yang diusahakan oleh masyarakat desa ketenger adalah pertanian sawah yaitu padi dan perladangan jagung, singkong dan ubi, adapun perkebunan yang diusahakan oleh mereka adalah perkebunan kopi, akan tetapi jumlah perkebunan ini sangat sedikit.

Sarana transportasi yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat Desa Ketenger adalah sepeda motor dimana sepeda motor yang mereka miliki didapatkan dengan cara kredit

Hal ini tentunya cukup beralasan bila melihat bagaimana sistem penjualan sepeda motor oleh dealer perusahaan otomotif saat ini yang sangat mudah, yaitu dengan persyaratan kredit yang mudah dan uang muka yang rendah bahkan hingga 0%.

Sepeda motor yang mereka miliki mereka gunakan untuk keperluan bersekolah, membeli peralatan atau perlengkapan pertanian dan bahan pertanian yang mereka butuhkan sekaligus menjual hasil panen mereka di pasar wage yang merupakan pasar induk bagi masyarakat Banyumas khususnya masyarakat Purwokerto yang berjarak sekitar 17 km dari desa ketenger.

Hampir semua warga Desa Ketenger memiliki televisi maupun radio, bahkan sebagian besar memiliki sarana komunikasi berupa *handphone* (telepon genggam) dan didominasi oleh salah satu provider yang memang kualitas sinyalnya dan jangkauan sinyalnya paling baik di desa ini, yaitu Telkomsel.

Pariwisata juga menjadi salah satu andalan dari desa ini dimana pariwisata yang ada di desa ini adalah akibat dari penetapan SK Bupati Banyumas Tahun 1999 tentang Penetapan Desa Ketenger sebagai Desa Wisata Budaya.

Keberadaan desa mereka sebagai desa pariwisata maka mengubah profesi sebagian besar masyarakat desa yang tadinya sebagai petani menjadi pekerja perusahaan pengelola wisata baik menjadi pekerja di PT Palawi yang merupakan anak perusahaan dari Perum Perhutani yang mengelola hutan untuk kepentingan ekoturisme, menjadi pejaga atau *cleaning service* hotel-hotel yang tersebar di wilayah desa. Keberadaan pariwisata ini pun membuat gaya hidup masyarakat desa untuk terseret laju modernisasi dan gaya hidup konsumtif.

Persoalan sosial ekonomi yang jamak ditemui oleh penulis di desa ini adalah masalah agraria terutama masalah lahan garapan masyarakat yang berada dalam lingkup kekuasaan Perum Perhutani. Dimana masyarakat merasa bahwa Perum Perhutani tidak adil dalam memberlakukan aturan atau kebijakan bagi masyarakat karena baik dalam hal penentuan harga getah damar yang disadap warga maupun dari tidak adanya upah perawatan damar yang diwajibkan untuk dirawat oleh warga masyarakat sekitar hutan di Desa Ketenger.

## 2, Pengelolaan dan pemanfaatan hutan di Desa Ketenger

Visi pembangunan terhadap pengelolaan hutan secara lestari telah meletakkan aspek ekonomi sebagai faktor prioritas guna memperoleh pendapatan dan devisa negara. Hutan sebagai sumber kekayaan alam yang penting perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat

dengan tetap menjaga kelangsungan fungsi dan kemampuannya dalam melestarikan lingkungan hidup.

Pengusahaan hutan bertujuan untuk memperoleh dan meningkatkan produksi hasil hutan guna pembangunan ekonomi nasional dan kemakmuran rakyat untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dari segi ekologis hutan merupakan faktor penting yang ikut menentukan keadaan iklim serta lingkungan hidup global, pengatur tata air, dan mencegah bahaya banjir dan erosi.

Karena itu peran hutan begitu besar bagi kehidupan manusia maupun biota hidup lainnya, yang hidup ditengah hutan. Jika hutan tidak dijaga, dirawat, dan dilestarikan dengan baik, maka akan jelas akan membawa dampak yang kurang baik pada lingkungan sekitarnya, termasuk manusia yang notabene paling banyak memanfaatkan hasil-hasilnya. Penebangan kayu hutan secara selektif yang diiringi dengan usaha pengkayaan alam dan penanaman kembali adalah acara memanfaatkan hutan tanpa kerusakan.

Pengelolaan hutan adalah aplikasi tehnik penguasaan dan prinsip-prinsip tehnik kehutanan untuk mengoperasikan sifat-sifat hutan. Lebih lanjut menurut Davis, bahwa tujuan pengelolaan hutan adalah unuk memperoleh keuntungan dan nilai yang sebersar-besarnya dari hutan.

Namun demikian tujuan utama pengelolaan harus ditentukan oleh sifat pemilikan dan situasi ekonomi secara umum diwilayah hutan yang bersangkutan karena pengelolaan hutan merupakan perkembangan lebih lanjut dari pemungutan kayu dari hutan alam.

Karena hutan merupakan sumber daya alam, yaitu berkenaan dengan hutan alam yang memiliki nilai bagi umat manusia. Maka pengelolaan hutan harus diselenggarakan harus diselenggarakan dengan karakteristik itu sendiri.<sup>56</sup>

Pengelolaan sebuah kawasan lahan, baik darat maupun laut merupakan sebuah kewajiban yang perlu dilakukan dan ditindaklanjuti oleh setiap manusia dalam usaha menjaga dan merawat lingkungan sumberdaya yang dimilikinya.

Pengelolaan ini dimaksudkan agar sumberdaya alam yang ada tetap dapat terjaga demi kehidupan manusia itu sendiri pada masa kini maupun masa yang akan datang.,

#### a.Pemanfaatan Hasil Hutan Berupa Kayu

Selama ini makna kemiskinan yang dikembangkan pemerintah lebih disandarkan pada definisi yang berkaitan dengan persoalan ekonomi ansih. Indikator kemiskinan diukur melalui pendapatan rumah tangga, seperti yang tercatat dalam indeks kemiskinan menurut Biro Pusat Statistik. Seseorang tidak termasuk dalam kategori miskin manakala sudah dianggap dapat menjamin keberlangsungan hidupnya. Padahal kemiskinan itu belum dihitung dengan kebutuhan asasi manusia yang lain.

Selain disebabkan oleh faktor internal dalam masyarakat akibat dari lemahnya sistem dan nilai-nilai dalam mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi, kemiskinan pada masyarakat juga diperparah oleh intervensi sistematis dari struktur sosial yang dikembangkan pemerintah. Dalam konteks inilah kemiskinan didefinisikan sebagai ketidak berdayaan ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya.

---

<sup>56</sup> Pendapat Duer dkk dalam Hasanu simon, 1993, hutan jati dan keakmuran, proplematika dan strategi pemecahannya, aditya media, yogyakarta. Halaman 15.

Setidaknya ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya kemiskinan struktural pada masyarakat pinggir hutan.

*Pertama*, orientasi pembangunan yang didasarkan atas pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Model pembangunan seperti ini telah menegasikan persoalan kemiskinan, pengangguran, utang, keadilan sosial dan partisipasi politik rakyat, serta harga diri dan kemerdekaan sebuah bangsa.

*Kedua*, tingginya ketergantungan pada negara dan pemodal asing sebagai implikasi dari orientasi pembangunan yang mengejar pertumbuhan ekonomi

. *Ketiga*, hak menguasai negara atas sumber-sumber kekayaan alam hutan. Pada regim Orde Baru, negara lebih dimaknai sebagai pemerintah, bukan negara adalah pemerintah dan rakyat.

Kenyataan empirik memperlihatkan, akibat pilihan ideologi penguasaan sumber-sumber kekayaan alam hutan yang dijalankan pemerintah selama ini telah menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi, ketertindasan politik, ketidakpastian hukum dan ketimpangan sosial budaya pada masyarakat. Oleh karena itu, kemiskinan tidak identik dengan persoalan jaminan keberlangsungan pendapatan rakyat semata. Melainkan juga merupakan proses pemiskinan struktural yang berlangsung secara sistematis.

Bentuk-bentuk kemiskinan struktural yang terjadi pada masyarakat pinggir hutan dalam bidang ekonomi, yaitu:

(1) pemerintah bertindak sebagai pemegang otoritas tunggal atas hutan (*government forest lord*),

(2) pemerintah bertindak sebagai pengusaha hutan (*government forest enterprise*), dan

(3) pemerintah sekaligus sebagai institusi yang memproteksi hutan (*forest protection institution*).

Kondisi seperti ini diperparah dengan praktik politik yang dijalankan pemerintah, seperti:

1) pembangunan kehutanan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi,

(2) tidak dilibatkannya masyarakat dalam pengambilan kebijakan pada sektor kehutanan, dan

(3) menutup akses informasi bagi masyarakat.

Dalam bidang hukum, pemerintah menjalankan:

(1) penggusuran dan pengusiran masyarakat dari wilayah yang diklaim sebagai kawasan hutan negara,

(2) pendekatan keamanan dan militeristik dalam melemahkan perlawanan rakyat,

(3) stigmatisasi kriminal kepada rakyat dalam bentuk pembalakan haram, perambah dan penjarah hutan, pencuri kayu dan lain-lain, serta

(4) sanksi-sanksi diberikan kepada rakyat yang dianggap sebagai pelanggar hukum.

Dalam bidang sosial budaya, pemerintah mempraktikkan:

(1) monopoli tafsir atas hutan,

- 2) penggunaan teknologi keruk dalam melakukan eksploitasi hutan,
- (3) pengembangan industri skala besar dan padat modal dalam perusahaan hutan, dan (4) pengabaian keberadaan masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Meskipun pemerintah telah menggulirkan program-program untuk pengentasan kemiskinan pada masyarakat pinggir hutan, seperti: HPH Bina Desa, Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan lain sebagainya, tetapi masyarakat tetap saja miskin. Karena program-program tersebut tidak menjawab persoalan yang paling mendasar tentang akar masalah terjadinya proses pemiskinan struktural pada masyarakat pinggir hutan.

Salah satu akar masalah dalam perusahaan hutan di Indonesia adalah terjadinya ketimpangan penguasaan lahan hutan. Seperti diketahui, pemerintah mengklaim kawasan hutan negara seluas 122 juta hektar. Kawasan seluas itu berarti 65 persen dari total luas daratan Indonesia. Oleh karena itu, kalau pemerintah masih mau mengatasi persoalan kemiskinan pada masyarakat pinggir hutan, tidak ada cara lain yang wajib ditempuh selain melakukan politik redistribusi lahan hutan kepada rakyat.

Untuk menjamin tidak terjadinya ketimpangan penguasaan pada tingkat rakyat, maka redistribusi lahan hutan harus diberikan kepada komunitas dan bukan kepada orang per orang. Penguasaan lahan hutan sebagai asset komunitas akan melahirkan modal-modal baru bagi rakyat, seperti modal ekonomi, politik, sosial dan budaya. Penguasaan lahan hutan sebagai asset komunitas juga akan menjamin terjaganya fungsi hutan itu sendiri. Pengelolaan dan pemanfaatan lahan hutan oleh warga Desa Ketenger salah satunya adalah pemanfaatan hasil kayu, terutama kayu *Albasia*.

Kayu *Albasia* menjadi topangan perekonomian warga masyarakat desa Ketenger terutama warga di Dusun Kalipagu yang merupakan dukuh yang berada paling tinggi yaitu sekitar 550 mdpl dan paling dekat dengan hutan, penanaman pohon *Albasia* dilakukan dengan metode tumpang sari dengan pepohonan hutan (Damar).

Pihak Perum Perhutani memperbolehkan masyarakat desa untuk menanam Pohon *Albasia* di hutan dengan persyaratan mereka juga harus menanam dan merawat Pohon Damar, karena perawatan Pohon Damar oleh warga masyarakat desa yang ingin menanam Pohon *Albasia* adalah kompensasi yang dianggap pantas dan seimbang atas penggunaan lahan hutan untuk kepentingan ekonomi masyarakat, sekaligus dianggap pihak Perum Perhutani merawat Pohon Damar adalah bagian dari pelestarian hutan.

Menurut pejabat Perum Perhutani yang ditemui oleh peneliti, perawatan Pohon Damar dan pemberian izin penanaman Pohon *Albasia* di hutan yang menjadi pemangkuannya adalah sebuah bentuk kerjasama yang adil, dan bentuk dari pelaksanaan PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) di Desa Ketenger.

Bibit Pohon damar yang warga masyarakat desa tanam bersama Pohon *Albasia* didapat dari Perum Perhutani, sedangkan Bibit *Albasia* didapat warga masyarakat dengan membeli dengan dana sendiri.

Proses pasca tanam (Pohon *Albasia* dan Pohon Damar) secara keseluruhan menjadi tanggung jawab masyarakat desa, baik itu pemberian pupuk, pembersihan tanaman dari gulma, dan berbagai aktifitas perawatan lainnya, dan

bila masyarakat desa tidak mau menjalankan kewajibannya untuk merawat pohon damar tersebut maka masyarakat tidak diperbolehkan lagi untuk mengakses hutan demi kepentingan apapun baik itu hanya sekedar mencari rumput untuk pakan ternak, melakukan tumpang sari di hutan, mencari ranting untuk kayu bakar atau berbagai aktifitas pemanfaatan hutan lainnya.

Dan bila ada warga yang nekat tetap mengakses hutan tanpa menjalankan kewajibannya merawat Pohon damar atau bahkan pohon damar yang dirawat tersebut mati masyarakat diancam telah melakukan pengrusakan hutan (kriminalisasi) oleh petugas Perum Perhutani. Hal ini pernah terjadi di tahun 2000 dimana ada dua orang warga desa yang enggan merawat pohon damar yang diamanatkan Perum Perhutani untuk dirawat sedangkan dua orang tersebut mengakses hutan dengan mengambil sebatang kayu *Klengsar* dari hutan untuk perbaikan rumah mereka yang nyaris roboh karena konstruksi bangunan rumah sudah terlalu tua, dua orang tersebut harus mendekam di *Hotel Prodeo* selama 6 bulan dengan tuduhan melakukan pembalakan liar sebagaimana ketentuan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e *Junto* Pasal 78 Ayat (5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

b, Pemanfaatan Lahan Hutan sebagai Lahan Pertanian

Hutan bukan hanya penyangga ekologi akan tetapi juga penyangga ekonomi manusia, dimana hutan dapat menyediakan kebutuhan manusia sejak manusia ada.<sup>57</sup> Berkembangnya teknologi yang dimiliki manusia maka berkembang pula

---

<sup>57</sup> Manusia primitive *Australopithecus* memanfaatkan hutan sebagai penyedia sumber makanan bagi mereka, yaitu pada fase berburu dan meramu manusia memanfaatkan hutan sebagai ladang berburu dan mengumpulkan makanan berupa buah-buahan, karena riil manusia pada fase

pola pemanfaatan hutan dari hanya memanfaatkan hutan dengan mengumpulkan bahan makanan menjadi mengusahakan bahan makanan, praktek pembukaan hutan untuk lahan pertanian telah dimulai sejak manusia mengenal tehnik-tehnik pertanian<sup>58</sup>,

Masyarakat Desa Ketenger sejak adanya perhutani praktek pembukaan hutan untuk lahan pertanian tidak lagi dilakukan akrena ada larangan atas itu, adapapun metode pemanfaatan hutan untuk lahan pertanian yang mereka lakukan adalah dengan cara tumpang sari, yaitu menanam beberapaba bagian kosong dari hutan dengan tanaman pangan seperti singkong, ubi atau jagung.

Pada awal sebelum adanya otoritas perhutani yang melarang warga desa untuk membuka hutan, warga membuka hutan dengan menebang pohon-pohon besar dan katu-kayu besarnya diambil untuk keperluan pertukangan mulai dari pembuatan rumah hingga pembuatan perabotan rumah tangga, sedangkan pembersiahn lahan mereka lakukan dengan cara membakar semak-semak yang masih tumbuh, hal ini dilakukan tentunya agar pekerjaan tyidak memerlukan waktu yang lama.

Pembukaan lahan dengan metode penebangan dan pembakaran telah jamak dilakukan oleh warga desa sejak puluhan tahun yang lalu, dan untuk mendapatkan informasdi tentang sejak kapan mereka memiliki tradisi membuka hutan dengan cara tersebut penulis kesulitan memperoleh narasumber yang

---

ini manusia belum mengenal tehnik bercocok tanam. Engels, 1891, *The Origin of the Family, Private Property and the State*, London, Macmillan and Co, halaman 1

<sup>58</sup> Manusia mengenal tehnik pertanian sekitar 3000 Tahun yang lalu, dan bangsa yang pertama-tama mengenal tehnik pertanian ini diperkirakan adalah bangsa Babyonia dan Sumeria di dataran subur yang dialliri suangai Euftrat dan Tigris.

mengerti sejak sapan tradisi aitu berlangsung, rata-rata dari mereka menjawab “ya sejak kami kecil sekalipun hal itu sudah dilakukan oleh orang-orang tua kami”.

Pemanfaatan hutan untuk lahan pertanian ini semakin terdesak semenjak perum perhutani lahir dan diamanatkan untuk menjaga kelestarian hutan, sehingga praktek-praktek pembabatan hutan dan pembakaran hutan untuk lahan pertanian merupakan bentuk tindakan kriminal, sehingga warga takut untuk membuka hutan sebagaimana yang telah dilakukan nenek moyang mereka ratusan tahun yang lalu.

a. Pemanfaatan Lahan Hasil Hutan untuk Pakan Ternak dan Bahan Bakar

Warga masyarakat memanfaatkan hutan juga dengan memungut hasil hutan berupa ranting-ranting ataupun rerumputan atau semak yang tumbuh di hutan untuk pakan ternak yang mereka miliki, rerumputan yang diambil dari hutan ini berupa alang-alang ataupun rumput lain yang jamak ditemui di dalam hutan.

Ternak yang jamak dipelihara oleh warga desa ketenger adalah kambing, karena mereka anggap kambing adalah investasi yang cukup baik untuk menanggulangi bila seandainya panen mereka dibidang pertanian terutama padi hasilnya sangat sedikit dan tidak menutup ongkos produksi yang dikeluarkan.

Pemungutan kayu untuk kayu bakar sejak diundangkannya UU nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan membuat mereka selalu merasa khawatir karena petugas polisi hutan dapat saja menjerat mereka dengan alasan *illegal logging*, oleh karena itu mereka memanfaatkan ranting-ranting pohon yang

telah tumbang yang berserakan didalam hutan, mereka tidak berani untuk menebang atau mengambil kayu atau ranting dari pohon yang masih tumbuh apalagi pohon damar, akrean bila mereka nekat melakukan itu biasanya pihak polisi hutan (Perum Perhutani) bertindak represif dengan mengancam mereka dengan ancaman pidana penjara atau bahkan aksi kekerasan yang kadang juga digunakan oleh polisi hutan.

### 1. Penetapan Kawasan Hutan di Desa Ketenger

Pengelolaan hutan masih dihadapkan pada masalah klasik yang sampai saat ini belum terpecahkan yaitu bagaimana hutan negara (berdasarkan konsepsi Hak Menguasai Negara) dapat ditetapkan dan diakui luas dan batas-batasnya; bagaimana manajemen hutan berada dalam lingkungan yang kondusif dan terbebas dari belenggu ekonomi biaya tinggi.

Dua masalah tersebut dapat dianggap sebagai penghambat pembangunan kehutanan yang pro investasi dan pro *poor* dan kini dijadikan dasar pembaruan kebijakan kehutanan. Berbagai kesempatan dalam pembangunan kebijakan kehutanan, oleh karenanya dipergunakan oleh berbagai pihak untuk mendukung penyelesaian masalah pengelolaan hutan tersebut. Salah satu yang kini sedang dibicarakan adalah adanya revisi peraturan pemerintah (PP) nomor 34 tahun 2002.

PP tersebut mencakup tata hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, sejak kelahirannya banyak pihak menganggap bahwa PP ini adalah sumber dari peningkatan kerusakan hutan, kelahiran PP ini dianggap tidak

menjawab persoalan di lapangan, baik urusan keadilan pemanfaatan hutan dan kepentingan masyarakat, maupun kepastian usaha dari pihak swasta. Sehingga konflik persoalan lahan hutan ini menjadi hal yang jamak dan akhirnya menimbulkan potensi usaha berbiaya tinggi.

Sumber masalah tersebut berpangkal pada tidak adanya komunikasi ide-ide ataupun kepentingan-kepentingan yang bisa berkontradiksi dalam persoalan kehutanan ini, apalagi ditambah tidak adanya lembaga yang secara efektif mampu mengefektifkan komunikasi ini, sehingga persoalan dan konflik kehutanan akan selalu terjadi.

Dalam pelaksanaan penetapan kawasan hutan di Desa Ketenger sebenarnya terdapat potensi konflik yang sangat besar dimana penetapan kawasan hutan ini dilakukan dengan melalui Surat Keputusan Bupati Banyumas dan juga surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah, dimana keputusan tersebut secara subyektif dikeluarkan oleh otoritas tersebut tanpa mengkomunikasikan secara adil dan transparan pada masyarakat.

Masyarakat desa ketenger hanya tahu bahwa mereka tidak membayar pajak hutan yang seharusnya mereka bayarkan sehingga hutan yang tadinya milik masyarakat desa menjadi milik perum perhutani karena menurut penuturan perhutani merekalah yang membayar pajak tersebut, hal ini jelas sebuah komunikasi yang tidak transparan dan penuh dengan aspek penipuan dimana warga diberikan informasi yang salah tentang hutan yang berada di desa mereka. Tidak adanya akses mereka terhadap posisi penguasaan hutan membuat mereka semakin termarginalkan dalam penetapan kawasan hutan yang seharusnya

penetapan kebijakan tersebut menjadi bagian dari kewenangan mereka sebagai entitas yang telah lebih dulu ada sebelum kebijakan dan lembaga perhutani itu ada.

#### 4, Pembinaan Masyarakat Desa Hutan di desa Ketenger

Keberadaan masyarakat desa sekitar hutan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan hutan itu sendiri, Keberadaan masyarakat desa sekitar hutan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan hutan itu sendiri, intensitas interaksi yang berlangsung baik didalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan sangat berpengaruh terhadap keberadaan kelangsungan suatu kawasan hutan, hal tersebut dapat dimaklumi kerana hampir

sebagian besar aspek penyokong kehidupan diperoleh dan berasal dari hutan. Seiring dengan berjalannya waktu dan semakin kompleksnya masalah yang muncul serta penerapan aturan dan kebijakan dibidang pengelolaan hutan,

Pembinaan terhadap masyarakat desa hutan oleh Pemerintah (c q Departemen Kehutanan) secara terpola dan terkontrol dimulai sejak tahun 1991, yaitu dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No 691/Kpts-II/1991 tentang peranan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dalam pembinaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.

Sebelum melakukan kegiatan HPH Bina Desa Hutan ini, maka kepada semua pemegang HPH diwajibkan juga membuat studi diagnostik desa calon binaan yang memuat potensi, kondisi, aspirasi dan tata nilai masyarakat, sumber daya alamnya dan alternatif pembinaan.

Lebih lanjut, dalam rangka peningkatan kualitas dan perluasan

pembinaan, kembali Menteri Kehutanan RI menerbitkan Surat Keputusan dengan Nomor 69/Kpts-II/1995 tentang kewajiban pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) dalam pembinaan masyarakat desa hutan.

Beberapa perubahan yang dimuat dalam surat keputusan pengganti tersebut antara lain: kewajiban pembinaan masyarakat desa hutan juga diwajibkan pada pemegang HPHTI nama kegiatan berubah dari HPH Bina Desa Hutan menjadi Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH).  
Pembinaan terhadap kelompok masyarakat tradisional lebih diutamakan.

Tujuannya

mengutamakan membantu mewujudkan masyarakat yang mandiri, sejahtera dan sadar lingkungan dan bentuk sanksi bagi yang tidak melaksanakan

PMDH harus menyerahkan 4 kali dana kepada Dinas Kehutanan sebagai Pengganti pelaksana. Hingga Januari tahun 1996, HPH yang telah melaksanakan pembinaan adalah sebanyak 391 dengan jumlah desa binaan 791 desa dan telah menghabiskan biaya sebesar 12,3 miliar rupiah. Kegiatan pembinaan yang telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun ini memang dilihat dari besarnya biaya yang telah dikeluarkan sudah cukup memadai.

Namun di lain pihak, manfaat dari bantuan tersebut ternyata belum mencapai sasaran, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, dan meningkatkan kualitas sumber daya hutan. .

Apapun nama dan bentuk kegiatan yang dilaksanakan, yang perlu dicermati adalah apakah pelaksanaan pembinaan masyarakat desa hutan

selama ini telah mendatangkan manfaat kepada masyarakat binaan?  
bukan hanya formalitas dan pemenuhan administrasi perusahaan saja.  
Sehingga perlu melihat kebijakan pemerintah dalam hal tujuan  
pembinaan masyarakat desa hutan. Dalam hal ini bisa kita lihat kebijakan  
Pemerintah yang dituangkan dalam perangkat hukum Sebagai jaminan hukum  
bagi masyarakat desa hutan.

Pembinaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan adalah upaya untuk  
membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di dalam dan  
sekitar hutan;

Masyarakat di dalam dan sekitar hutan adalah kelompok-kelompok  
masyarakat baik yang berada di dalam hutan maupun di pedesaan sekitar hutan;  
Studi diagnostik adalah kegiatan identifikasi yang mencakup seluruh Potensi,  
kondisi, aspirasi dan tata nilai masyarakat serta potensi sumber daya alam sebagai  
bahan dalam penyusunan rencana pembinaan masyarakat di dalam dan di sekitar  
hutan;

Rencana Karya Pengusahaan Hutan adalah rencana kegiatan Pengusahaan  
Hutan yang terdiri dari Rencana karya untuk seluruh jangka pengusahaan hutan  
(RKPH), Rencana Karya Lima  
Tahun (RKL) dan Rencana Karya Tahunan (RKT) dari Hak Pengusahaan Hutan  
yang bersangkutan.

Pembinaan Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan bertujuan untuk :  
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan;serta  
meningkatkan kualitas sumber daya hutan;

Sasaran pembinaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan diarahkan :  
Meningkatkan pendapatan, terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan  
berusaha serta tumbuhnya ekonomi pedesaan yang berwawasan lingkungan;  
Tersedianya sarana dan prasarana sosial ekonomi yang memadai;Terciptanya  
kesadaran dan perilaku positif masyarakat dalam pelestarian sumberdaya hutan,  
sehingga dapat meningkatkan keamanan hutan secara swakarsa dan pengendalian

Di dalam hasil penelitian lapangan menemukan adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan pembinaan terhadap masyarakat desa hutan antara lain adalah:

**pertama** studi diagnostik yang telah dibuat dalam rangka

penyusunan rencana kegiatan pembinaan tidak menerapkan metode observasi partisipasi, dan lebih memaparkan data sekunder.

**kedua**, penetapan jenis-jenis kegiatan pembinaan masyarakat tidak

mencerminkan dan melibatkan partisipasi masyarakat desa yang bersangkutan, hal ini merupakan konsekuensi logis dari studi diagnostik yang dibuat tidak partisipatif

**ketiga**, jenis-jenis kegiatan pembinaan secara umum tidak bertumpu pada pola

pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam setempat yang ada.

**keempat**, kegiatan pembinaan cenderung tidak diarahkan untuk

mengembangkan dan menguatkan pranata sosial ekonomi, yang sangat esensial dalam mendukung kemandirian dan kesejahteraan masyarakat binaan.

**kelima**, kegiatan pembinaan umumnya tidak dirancang dan dilaksanakan

Kendala lain adalah adanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat dalam membantu menemukan pola dan membantu tenaga pembina bagi kelancaran pembinaan yang dilakukan. Tenaga pembina dan pengevaluasi kegiatan dari Departemen Kehutanan juga belum memadai.

Belum lagi, masalah kriteria penilaian yang hanya menitikberatkan pada bangunan fisik dan besarnya biaya yang dikeluarkan tanpa melihat kemanfaatan bagi masyarakat binaan, serta kriteria penilaian terhadap

tingkat keterlibatan masyarakat dalam suatu pembinaan menempati porsi yang kecil.

Peluang-peluang

Kelemahan di atas menyebabkan pelaksanaan pembinaan masyarakat desa hutan pada umumnya belum optimal. Upaya mengoptimalkan dan mengubah kesan dan kualitas penyelenggaraan pembinaan terhadap masyarakat desa hutan mensyaratkan pelaksanaan studi diagnostik secara partisipatif dan periodik. Rencana pembinaan yang didasarkan studi diagnostik yang partisipatif dan periodik dapat mengakomodasikan dinamika kehidupan masyarakat desa hutan yang bersangkutan.

Dalam kegiatan pembinaan pada masyarakat, metode partisipatoris sangat diperlukan untuk mendorong masyarakat desa hutan sebagai pelaku utama, sedangkan petugas pelaksana dari HPH/HPHTI dan atau lembaga terkait sebagai fasilitator saja.

Sedangkan LSM selayaknya berpartisipasi dengan mengadakan penyuluhan dan pembinaan serta mengadakan pelatihan bekerjasama dengan Departemen Kehutanan, seperti halnya yang dilaksanakan oleh LSM Bina Swadaya dengan Perum Perhutani di desa Ketenger

Koordinasi antar instansi terkait yang dimotori Departemen Kehutanan juga perlu ditingkatkan untuk menghindari tumpang tindih kegiatan pembinaan yang bisa menimbulkan konflik dan kebingungan dalam masyarakat binaan. Sifat mengutamakan kepentingan sektoral antar instansi harus dihapuskan.

Tanpa koordinasi yang baik maka mutu dari pembinaan yang dilakukan akan sangat jauh dari harapan.

Pemberdayaan masyarakat desa hutan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya merupakan tanggung jawab semua. PMDH hanyalah salah satu jalur dari sekian jalur yang tersedia untuk membantu masyarakat kita yang hidup di dalam dan sekitar hutan. Kepedulian sekecil apapun terhadap mereka, merupakan wujud nyata dalam pembangunan nasional yang bercirikan masyarakat sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila. (Ir Mahrus Aryadi, MSc, Dosen Fakultas Kehutanan Unlam)

Perum Perhutani merupakan perusahaan negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan prinsip perusahaan, dimana perum perhutani dituntut untuk menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan dan kelestarian sumber daya hutan.<sup>59</sup>

Bentuk pengusahaan hutan yang dilakukan berbentuk : a) menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai guna memenuhi hajat hidup orang banyak dan memupuk keuntungan; b) menyelenggarakan pengelolaan hutan sebagai ekosistem sesuai dengan karakteristik wilayah untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari segi ekologi, sosial, budaya, dan ekonomi, bagi perusahaan dan masyarakat, sejalan dengan tujuan pembangunan

---

<sup>59</sup> Pasal 3 Ayat (1) jo Pasal 6 Ayat (1) PP Nomor 30 tahun 2003 tentang Perum Perhutani

nasional dengan berpedoman kepada rencana pengelolaan hutan yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.<sup>60</sup>

Berdasarkan ketentuan diatas maka dapat dilihat bahwa Perum Perhutani, memiliki fungsi menjaga hutan yang berada dibawah pengampuannya yaitu di wilayah pulau Jawa dan Madura, sekaligus mencetak keuntungan bagi negara berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan sehingga dapat dilihat bahwa ada dualisme tugas yang ada di tubuh Perum Perhutani, yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis.

Dari fungsi itu Perum Perhutani menerapkan kebijakan yang harus mengakomodir kedua tugas yang diamanatkan ketentuan perundang-undangan kepada badan usaha ini, pengelolaan hutan yang monokultur di banyak hutan di Pulau Jawa yaitu hutan pinus dan hutan damar, membantu Perum Perhutani mencetak laba yang akhirnya disetorkan ke kas negara. Akan tetapi praktek hutan monokultur ini justru merusak ekosistem hutan alami yang ada di banyak tempat di Pulau Jawa, sebah habitat alami bagi berbagi jenis flora dan fauna yang ada terdesak dengan tanaman komoditas tersebut.

Hutan di Desa Ketenger yang didominasi oleh pohon damar membuat flora dan fauna asli yang ada di sana harus punah, sehingga ekosistem alami dari hutan di Desa Ketenger secara tidak langsung rusak dengan adanya praktek dominasi monokultur di hutan di desa ini.

Keberadaan perhutani yang merupakan perusahaan negara yang seharusnya mampu memberikan pelayanan bagi rakyat yaitu dengan memberikan

---

<sup>60</sup> Pasal 6 Ayat (2) PP Nomor 30 tahun 2003 tentang Perum Perhutani

kontribusi yang besar bagi terciptanya akses rakyat untuk meningkatkan kesejahteraannya ternyata tidak tercapai dengan praktek usaha Perum Perhutani yang lebih condong pada praktek mengeruk keuntungan.

Pelaksanaan PHBM yang dicanangkan oleh Perum Perhutani sebagai penerapan Kehutanan sosial yang menjadi paradigma baru pelaksanaan pengelolaan hutan di dunia ternyata pada prakteknya di Desa Ketenger ditetapkan sangat subyektif oleh pihak perum perhutani tanpa melibatkan masyarakat secara aktif dalam pembuatan hubungan kerjasama yang adil dan transparan bagi kedua belah pihak, hal ini dapat disebabkan oleh tidak adanya dasar hukum yang cukup jelas di tingkatan peraturan perundang-undangan baik itu Undang-undang maupun PP yang mengatur bagaimana praktek kerjasama antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan harus dilaksanakan. PHBM hanya berpedoman pada surat keputusan yang dibuat oleh pihak Perum Perhutani sendiri (Direktur Perum Perhutani) dan tidak melibatkan masyarakat desa hutan sebagai *stakeholder* yang memiliki kewenangan atas pengelolaan hutan.

Desa ketenger yang sebagian wilayahnya adalah Hutan yang dikuasai oleh Perum Perhutani ternyata masyarakatnya sama sekali tidak memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang cukup untuk dapat membuat kerjasama yang adil bagi kedua belah pihak (pihak Perum Perhutani dan masyarakat desa), kerjasama yang dilakukan lebih banyak diwakili oleh sebuah LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) yang bentuknya LSM yang bernama Kompleet, akan tetapi keberadaan LMDH ini ternyata tidak dapat mengangkat kepentingan masyarakat desa ketenger secara penuh, justru keberadaan LMDH ini lebih banyak

mendukung berbagai kebijakan yang dikeluarkan Perum Perhutani untuk masyarakat Desa Ketenger.

Kepentingan masyarakat desa hutan desa ketenger lebih banyak yang tereduksi karena kesepakatan yang dibuat secara tidak transparan oleh LMDH Kompleet dan pihak Perum Perhutani, sehingga banyak masyarakat yang kurang percaya keberadaan LMDH ini. Hal ini mendorong kesadaran yang apatis dari masyarakat desa dalam hal pengelolaan hutan, walaupun riil mereka hidupnya selalu bergantung pada hutan yang ada di desa mereka.

Dari hal diatas dapat dilihat bahwa ternyata Perum perhutani yang seharusnya menjaga kelestarian hutan (terutama keanekaragaman hayati hutan alami) tidak tercapai bahkan tujuan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang menjadi cita-cita nasional bahkan cita-cita UU kehutanan tahun 1999 terabaikan.

## BAB V

### PENUTUP

#### C. Kesimpulan

1.. Implementasi UU NO 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah Sasarannya pembinaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan diarahkan :

Meningkatkan pendapatan, terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha serta tumbuhnya ekonomi pedesaan yang berwawasan lingkungan;

Tersedianya sarana dan prasarana sosial ekonomi yang memadai;Terciptanya kesadaran dan perilaku positif masyarakat dalam pelestarian sumberdaya hutan,,

tetapi sasaran Undang Undang tersebut belum bisa di implementasikan ini terbukti

Di dalam hasil penelitian lapangan menemukan adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan pembinaan terhadap masyarakat desa hutan di desa Ketenger Kecamatan Baturaden di Wilayah KPH Banyumsa Timur antara lain adalah:

**pertama** studi diagnostik yang telah dibuat dalam rangka penyusunan rencana kegiatan pembinaan tidak menerapkan metode observasi partisipasi, dan lebih memaparkan data sekunder.

**kedua**, penetapan jenis-jenis kegiatan pembinaan masyarakat tidak mencerminkan dan melibatkan partisipasi masyarakat desa yang bersangkutan, hal ini merupakan konsekuensi logis dari studi diagnostik yang dibuat tidak partisipatif

**ketiga**, jenis-jenis kegiatan pembinaan secara umum tidak bertumpu pada pola pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam setempat yang ada.

**keempat**, kegiatan pembinaan cenderung tidak diarahkan untuk

mengembangkan dan menguatkan pranata sosial ekonomi, yang sangat **kelima**, kegiatan pembinaan umumnya tidak dirancang dan dilaksanakan

2. Kendala lain adalah adanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat dalam membantu menemukan pola dan membantu tenaga pembina bagi kelancaran pembinaan yang dilakukan. Tenaga pembina dan pengevaluasi kegiatan dari Departemen Kehutanan juga belum memadai. Disamping itu Pembinaan kurang berhasil ini disebabkan kurang sinerjinya antara lembaga Perum Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang ada didesa ketenger bahkan LMDH banyak mendukung kebijakan Perum Perhutani Dari pada kepentingan Masyarakat Desa ini terbukti adanya ketidakpercayaan masyarakat Desa Hutan di Desa Ketenger terhadap LMDH.

Sehingga untuk melaksanakan tujuan Nasional yang sesuai dengan Undang Undang maka dibutuhkan transparansi dari Perum Perhutani kepada masyarakat Desa Hutan mengenai hak dan kewajiban serta dibutuhkan seperangkat hukum di dalam shering pembagian keuntungan yang di peroleh masyarakat desa hutan.Fungsi LMDH sebagai jembatan kumunikasi antara Perum Perhutani dan Masyarakat desa betul betul harus bisa bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Kendala lain adalah adanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat dalam membantu menemukan pola dan membantu tenaga pembina bagi kelancaran pembinaan yang dilakukan. Tenaga pembina dan pengevaluasi kegiatan dari Departemen Kehutanan juga belum memadai. Disamping itu Pembinaan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan di Desa Ketenger kurang berhasil ini disebabkan kurang sinerjinya antara lembaga Perum Perhutani

dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang ada di desa ketenger bahkan LMDH banyak mendukung kebijakan Perum Perhutani. Dari pada kepentingan Masyarakat Desa ini terbukti adanya ketidakpercayaan masyarakat Desa Hutan di Desa Ketenger terhadap LMDH.

#### **D. Saran**

Perum Perhutani dalam melaksanakan pembinaan Masyarakat Desa harus dilakukan terus menerus sehingga bisa memantau perkembangan kesejahteraan masyarakat desa jadi jangan percaya penuh dengan LMDH. Bahkan pemberian shering harus diberikan langsung oleh masyarakat LMDH hanya memantau dan memotipasi perkembangan masyarakat desa hutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fattah DS. Rimbawan amanah. 2002. kompas cyber media, 14 September 2002.
- Amiruddin, S.H.,M.Hum dan H. Zainal Asikin, S.H., S.U., Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo esensial dalam mendukung kemandirian dan kesejahteraan masyarakat binaan. Persada, Jakarta, 2004.
- AP. Parlindungan, 1991, Komentor atas Undang-Undang Pokok Agraria, Mandar Maju, Bandung,
- Arief, A. 1994. *Hutan : Hakikat Dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan*. Jakarta:Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
- Bambang Sunggono. “*Metodologi Penelitian Hukum*”. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003
- Boedi Harsono, 1999, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, edisi revisi, Djambatan, Jakarta
- Davis dan Hasanu simon, 1993, hutan jati dan keakmuran, proplematika dan strategi pemecahannya, aditya media, yogjakarta
- Darjadi, L. Dan R. Hardjono. 1976. Sensi-Sendi Silvikultur. Jakarta : Direktorat Jenderal Kehutanan. Departemen Pertanian.
- Engels, 1891, *The Origin of the Family, Private Property and the State*, London, Macmillan and Co,
- Erick Lobja. 2003. Menyelamatkan Hutan Dan Hak Adat Mayarakat Kei : . Yogyakarta : Debut Press.
- Frans Magnis Suseno, 1993, Filsafat sebagai Ilmu Kritis, Kanisius, Yogyakarta,
- Gunawan Wiradi, 2000. Reforma Agraria; Perjalanan yang Belum Berakhir, Insist, Yogyakarta
- Hardjasoemantri, K., 1926, Hukum Tata Lingkungan, Cetakan Ke-17, Edisi Ke-7, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

- Hasanu simon, 1993, hutan jati dan kemakmuran, problematika dan strategi pemecahannya, aditya media, Yogyakarta.
- Heribertus Sutopo, Msc, Ph.D, Pengantar Penelitian Kualitatif dan Praktis, 1988.
- Iman Soetiknjo, 1994, Politik Agraria Nasional, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Indriyanto. 2006. *Ekologi Hutan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kardi. W. dkk. 1992. *Manual Kehutanan*. Jakarta : Departemen Kehutanan Republik Indonesia
- Kurniatun Hairiah, 2003. Pengantar Agroforestri, World Agroforestry Centre (ICRAF), Bogor
- Koeswadji, H.H., 1993, Hukum Pidana Lingkungan, Cetakan Pertama. 1996 *Rencana Kebijakan Kehutanan*. Aditya Media, Yogyakarta.
- Machmud, Syahrul, 2007, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung.
- Marpaung, L., 1995, Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa, Cetakan Pertama, Erlangga, Jakarta.
- Maria SW Sumardjono, 1998, Kewenangan Negara untuk Mengatur dalam Konsep Penguasaan Tanah oleh Negara, dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum UGM, tanggal 14 Februari 1998 di Yogyakarta.
- Moh. Mahfud MD, 1998, Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta,
- Noer Fauzi. 1999. *Petani dan Penguasa ; Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Insist Press, Yogyakarta.
- Noer Fauzi dan Dianto Bachriadi, 2001, Hak Menguasai dari Negara (HMN): Persoalan Sejarah yang Harus Diselesaikan, Kertas Posisi KPA Nomor 004/2001, Bandung
- Odum, E. HLM. 1993. *Dasar-dasar Ekologi*. Terjemahan oleh Tjahjono Samingan dari buku *Fundamental Of Ecology*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

- Otje Salman, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung, hal. 37 dan 167. Disertasi yang diterbitkan.
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Al Barry, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya.
- Prakosa, Muhammad. 1996 *Rencana Kebijakan Kehutanan*. Aditya Media, Yogyakarta
- Salim, H.S., 2003, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- San Afri Awang, “*Politik Kehutanan Masyarakat*”, kreasi wacana, 2003, Yogyakarta.<sup>1</sup>
- Soemarwoto, O. 1983. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta : Penerbitan Djambatan..
- Soetandyo Wignyosoebroto, 1994, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosio-Politik Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press
- Sudikno Mertokusumo, 1988, *Perundang-undangan Agraria Indonesia*, Yogyakarta, Liberty,
- Sunarjati Hartono, 1986, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung, Alumni
- Toynbee, Arnold. 2004. *Sejarah Umat Manusia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Zain, AS. 1996. *Hukum lingkungan Konservasi Hutan*. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.

### **Peraturan Perundangan-undangan**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,
- UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- PP nomor 30 tahun 2003 tentang Perum Perhutani.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 izin eksploitasi hutan

**Media massa**

Kompas, 30 Agustus 2002

Kompas, 19 Mei 2005

Kompas, 6 Juli 2006

Kompas, 18 September 2007

**Internet**

[www.walhi.or.idhttp://www.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=559](http://www.walhi.or.idhttp://www.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=559)

<http://yancearizona.wordpress.com/2008/05/18/hutan-kaya-rakyat-ditembak/>

<http://walhijabar.blogspot.com/2007/12>

[www.perumperhutani.com](http://www.perumperhutani.com)

[www.walhi.or.id](http://www.walhi.or.id)

.

.

.

.

